

Einde Evana, Nairobi,  
Sumitra, Ernie Hendrawaty



# STRATEGI AUDIT INVESTIGASI



# AUDIT

Editor:  
Aryan Danil Mirza. BR

# STRATEGI AUDIT INVESTIGASI

Einde Evana  
Nairobi  
Sumitro  
Ernie Hendrawaty



**TAHTA MEDIA GROUP**

HALAMAN PENGESAHAN BUKU  
UNIVERSITAS LAMPUNG


DOKUMEN LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU UNILA	
TANGGAL	21 Maret 2024
No. TERDAFTAR	148/BA/LP3M/2024
PARAF	<i>[Signature]</i>

Judul Buku : **STRATEGI AUDIT INVESTIGASI**  
Penulis : Einde Evana, Nairobi, Sumitro, Ernie Hendrawaty  
Jenis Buku : Buku Ajar  
Tahun Terbit : 2024  
Editor : Aryan Danil Mirza. BR  
ISBN : 978-623-147-313-4  
Penerbit : Tahta Media Group  
Alamat Penerbit : Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah

Bandar Lampung, 13 Maret 2024

Mengetahui,  
Dekan FEB Universitas Lampung

Penulis

  
Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.  
NIP 19660621 199003 1 003

  
Prof. Dr. Einda Evana, S.E., M.Si., Akt.  
NIP 19560620 198603 1 003

Menyetujui,  
Ketua LP3M

  
Prof. Dr. Abdurrahman, M.Si  
NIP 19681210 199303 1 002

## UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

### **Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# STRATEGI AUDIT INVESTIGASI

Penulis:  
Einde Evana  
Nairobi  
Sumitro  
Ernie Hendrawaty

Desain Cover:  
Tahta Media

Editor:  
Aryan Danil Mirza. BR

Proofreader:  
Tahta Media

Ukuran:  
viii,113, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-147-313-4

Cetakan Pertama:  
Februari 2024

Hak Cipta 2024, Pada Penulis

---

Isi diluar tanggung jawab percetakan

---

**Copyright © 2024 by Tahta Media Group**  
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP**  
**(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)**  
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

**SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**(Prof. Dr. Nairobi, SE., M.Si.)**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.  
Tabik Pun!

Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk menyambut terbitnya buku “**STRATEGI AUDIT INVESTIGASI**” ini. Buku ini adalah sumber berharga bagi siapa saja yang tertarik pada bidang akuntansi forensik dan audit investigasi. Seperti yang kita ketahui, audit investigasi merupakan bidang penting dalam mendeteksi dan mencegah penipuan, korupsi, dan kejahatan keuangan lainnya. Buku ini membahas dasar-dasar investigasi, termasuk deteksi fraud, peraturan hukum, dan prosedur audit.

Saya sangat senang dan bangga untuk mempersembahkan buku Strategi Audit Investigasi ini kepada Anda semua. Buku ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi tim penulis akamedisi, auditor yang berpengalaman dan ahli di bidangnya. Buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang audit investigasi dan memberikan panduan praktis tentang bagaimana melakukan audit investigasi yang efektif. Buku ini juga berisi contoh kasus nyata dan strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang muncul selama proses audit investigasi.

Kami berharap buku ini dapat membantu Anda dalam memahami audit investigasi dan memberikan wawasan baru tentang bagaimana melakukan audit investigasi yang efektif. Kami juga berharap buku ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi para auditor, penegak hukum, dan pihak-pihak terkait lainnya. Terima kasih telah memilih buku ini dan semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca semua.

Salam Hormat,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung  
Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.

## KATA PENGANTAR

Korupsi adalah masalah vital di Indonesia yang merusak banyak aspek kehidupan negara, termasuk sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan. Upaya pencegahan korupsi dapat dicapai dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi, meningkatkan sistem hukum Indonesia, meningkatkan kesadaran individu untuk menahan diri untuk tidak melakukan tindakan korupsi, dan memberikan pendidikan anti korupsi kepada siswa. Di Indonesia, pemberantasan korupsi masih menghadapi banyak tantangan, termasuk penegakan hukum yang lemah, sumber daya manusia yang tidak memadai, dan kurangnya dukungan masyarakat

Buku ini merupakan lanjutan/serial dari buku 1 Investigasi Korupsi – Cara terpadu memahami teori dan praktik mengungkap tindak pidana korupsi. Dalam buku 2 Strategi Audit Investigasi ini, secara ringkas dan sederhana membahas bagaimana dan apa yang harus dilakukan oleh Instansi audit jika menerima surat pengaduan, apa itu penelaahan, penyelidikan dan penyidikan serta ekpose ke lembaga audit.

Setelah dilakukan ekpose, apakah perlu ada kesepakatan? tentunya semua akan hanya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Bagaimana juga dengan penugasan audit, apa itu gelar kasus/gelar perkara dan apa juga yang disebut kesepakatan telah terjadi korupsi dalam ekpose? Tahap selanjutnya akan diurai tentang penyidikan, upaya paksa, rencana penuntutan, penuntutan, dakwaan dan pelimpahan ke pengadilan.

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah ketika membawa kasus tindak pidana korupsi ke pengadilan/ persidangan tindak pidana korupsi. Didalam persidangan akan diadu argumentasi baik oleh Jaksa Penuntut Umum, Para Saksi, Pemberi Keterangan Ahli maupun oleh Pengacara / Lawyer tentang penyikapan terhadap alat bukti yang dibawa ke persidangan. Akhir dari pengungkapan kasus tindak pidana korupsi terjadi ketika sudah ada putusan hakim, apakah para pihak akan melakukan banding, kasasi bahkan sampai dengan peninjauan kembali, sebelum kasus tindak pidana korupsi itu dinyatakan inkrah.

Bandar Lampung, 22 Januari 2024  
Salam Hormat,

Penulis



## DAFTAR ISI

SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI .....	vii
A. Surat Pengaduan .....	1
B. Tela'ah Aparat Penyidik.....	3
C. Penyelidikan/ Penyidikan .....	4
D. Ekpose ke Lembaga Audit.....	7
E. Kesepakatan Audit.....	8
F. Keuangan Negara dan Kerugian Keuangan Negara .....	8
G. Penugasan Audit.....	20
H. Gelar Kasus/ Gelar Perkara .....	35
I. Kesepakatan Terbukti Korupsi .....	36
J. Laporan Audit Investigasi/ .....	39
K. Penyidikan .....	43
L. Upaya Paksa .....	47
M. Penuntutan .....	53
N. Dakwaan .....	56
O. Pelimpahan ke pengadilan .....	57
P. Persidangan.....	60
Q. Alat bukti .....	62
R. Saksi .....	68
S. Ahli (Keterangan Ahli).....	69
T. Terdakwa .....	72
U. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi .....	78
V. Putusan hakim .....	79
W. Banding.....	83
X. Kasasi .....	83
Y. Peninjauan kembali .....	87
Z. Inkracht.....	90
AA. Uang pengganti.....	91
BB. Jaksa pengacara Negara.....	98

DAFTAR ISTILAH.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	107
PROFIL PENULIS.....	110

## A. SURAT PENGADUAN

Surat pengaduan merupakan informasi yang diberikan kepada para pihak yang berkepentingan dan berwenang melakukan tindak lanjut terhadap informasi awal telah terjadi dugaan peyimpangan / fraud / kecurangan yang patut diduga merugikan keuangan Negara / Daerah.

Audit investigatif merupakan “**respons**” terhadap sinyalemen atau dugaan (informasi awal) adanya tindakan kecurangan. Sinyalemen atau dugaan (informasi awal) tersebut dapat berupa:

- (1) Pengaduan masyarakat.
- (2) Berita media massa.
- (3) Permintaan melakukan audit investigatif dari aparat penegak hukum (penyidik baik dari KPK, Kejaksaan maupun Kepolisian).
- (4) Pengembangan temuan/hasil audit regular.
- (5) Analisis kelemahan sistem pengendalian/risiko.

*Sumber dugaan adanya kecurangan:*

- *Pengaduan masyarakat.*
- *Berita media massa*
- *Permintaan melakukan audit investigatif dari aparat penegak hukum (penyidik baik dari KPK, Kejaksaan maupun Kepolisian).*
- *Pengembangan temuan/hasil audit regular.*
- *Analisis kelemahan sistem pengendalian/risiko.*

Pengaduan masyarakat adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum terhadap dugaan peyimpangan / fraud / kecurangan yang patut diduga merugikan keuangan Negara / Daerah.

Berita media masa yang merupakan hasil investigasi wartawan terhadap dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan Negara/ Daerah atau dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dapat merupakan informasi awal bagi aparat penyidik untuk melakukan tindak lanjut penanganan.

Bila penyidik baik dari KPK, Kejaksaan maupun Kepolisian menerima pengaduan dari masyarakat tentang dugaan terjadinya tindak pidana korupsi, instansinya langsung melakukan telaah/ operasi yustisi/ pengumpulan data/

penyelidikan untuk memastikan apakah informasi yang terdapat dalam surat pengaduan masyarakat tersebut mengandung kebenaran atau tidak.

Berdasarkan Pasal 1 Butir 5 KUHAP aparat penegak hukum baik dari KPK, Kejaksaan maupun Kepolisian melakukan suatu tindakan untuk mencari tahu apakah suatu peristiwa / kasus akibat suatu tindak pidana atau bukan yang kita kenal dengan penyelidikan. Bila didalam hasil penyelidikan yang dilakukannya terdapat indikasi dugaan tindak pidana korupsi, maka aparat penegak hukum akan mengadakan pemaparan/ ekpose ke lembaga audit. Bila terdapat indikasi telah terjadi tindak pidana korupsi, maka instansi penyidik/ berdasarkan penetapan pengadilan dapat meminta:

- Untuk melakukan audit investigasi,
- Untuk melakukan audit dalam rangka menghitung kerugian keuangan Negara,
- Untuk memberikan keterangan ahli.

Lembaga audit baik Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) maupun aparat pengawasan intern pemerintah yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Kementerian/ Lembaga, Inspektorat Provinsi/ Inspektorat Kabupaten/ Inspektorat Kota dalam melakukan audit rutin (general audit/ pemeriksaan umum, management audit/ pemeriksaan operasional, maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu), bila didalam auditnya ditemukan permasalahan audit yang materil/ serius, maka lembaga audit tersebut akan mengembangkan penugasan audit yang dikenal dengan audit investigatif yang tujuannya untuk membuat terang permasalahan audit tersebut.

Hasil audit yang dapat dikembangkan menjadi audit investigasi adalah yang terdapat indikasi kuat menimbulkan kerugian keuangan Negara, dan atau menghambat pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan, dan atau menimbulkan pembayaran yang tidak seharusnya dibebankan kepada Negara, dan atau menimbulkan kekurangan penerimaan Negara yang seharusnya menjadi hak penerimaan Negara.

Demikian juga jika di dalam pelaksanaan audit pada saat dilakukan analisis ditemukan kelemahan sistem pengendalian / risiko, maka sasaran audit / scope audit diperluas.

Sumber: (*perlu dipelihara saluran informasi*)

- Internal (pendalaman, telaah jika terbukti, proses lebih lanjut)
- Eksternal (penyidik dan instansi lain)

## **B. TELA'AH APARAT PENYIDIK**

Bila penyidik baik dari KPK, Kejaksaan maupun Kepolisian menerima pengaduan dari masyarakat tentang dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi, instansinya langsung melakukan operasi yustisi / pengumpulan data / penyelidikan untuk memastikan apakah informasi yang terdapat dalam surat pengaduan masyarakat tersebut mengandung kebenaran atau tidak.

Hasil telaah atas laporan / pengaduan masyarakat yang memenuhi kecukupan informasi akan ditindaklanjuti dengan audit investigasi oleh lembaga audit (pengembangan audit maupun permintaan instansi penyidik) sesuai dengan penyimpangan yang diadukan.

Kecukupan informasi di atas adalah harus memenuhi kriteria 5W +1H sebagai berikut:

1) *What* (Apa – jenis penyimpangan dan dampaknya)

Informasi yang ingin diperoleh adalah substansi penyimpangan yang diadukan. Informasi ini berguna dalam hipotesis awal untuk mengungkapkan jenis-jenis penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta dampak adanya penyimpangan.

2) *Who* (Siapa – pihak-pihak yang bertanggung jawab)

Informasi ini berkaitan dengan substansi siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan, dan pihak-pihak yang terkait yang perlu dimintakan keterangan/ penjelasan.

3) *Where* (Dimana – tempat terjadinya penyimpangan)

Informasi ini berkaitan dengan tempat di mana terjadinya penyimpangan khususnya instansi / unit kerja tempat terjadinya penyimpangan. Informasi ini sangat berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan investigasi serta membantu dalam menentukan locus (tempat dimana penyimpangan tersebut terjadi).

4) *When* (Kapan – waktu terjadinya penyimpangan)

Informasi ini berkaitan dengan kapan penyimpangan ini terjadi yang akan mempengaruhi penetapan ruang lingkup penugasan investigasi.

Penentuan *tempus* (saat/ waktu terjadinya penyimpangan) membantu pemahaman auditor lembaga audit atas peraturan perundang-undangan yang berlaku saat terjadinya penyimpangan, sehingga dalam mengungkapkan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan peraturan mana yang berlaku saat itu.

5) *Why* (Mengapa – penyebab terjadinya penyimpangan)

Informasi yang ingin diperoleh adalah mengapa seseorang melakukan penyimpangan. Hal ini berkaitan dengan motivasi seseorang melakukan penyimpangan yang akan dapat mengarah kepada pembuktian unsure niat (*intent*)

6) *How* (bagaimana – modus penyimpangan)

Informasi ini berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi yang akan membantu dalam menyusun modus operandi penyimpangan tersebut serta meyakini penyembunyian (*concealment*) dan pengonversian (*conversion*) hasil penyimpangan.

### C. PENYELIDIKAN/ PENYIDIKAN

Pengertian, Berdasarkan Pasal 1 Butir 5 KUHAP

Pengertian Penyelidikan berdasarkan Pasal 1 Butir 5 KUHAP adalah Suatu tindakan untuk mencari tahu apakah suatu peristiwa / kasus akibat suatu tindak pidana atau bukan. Istilah penyelidikan telah dikenal dalam Undang-undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, namun tidak dijelaskan artinya. Definisi mengenai penyelidikan dijelaskan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal (5) KUHAP: Yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan, penyelidikan berfungsi untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya yang nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan. Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah yuridis atau hukum pada tahun 1961 yaitu sejak dimuat dalam Undang-

undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara.

Penyelidik berdasar pasal 1 huruf 4 adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Yang Berwenang adalah:

1. Menurut KUHAP, berdasarkan pasal 1 butir 4:  
Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.
2. Undang Undang lain, yaitu:
  - a. Jaksa
  - b. Bapepam, adalah: Pasar Modal
  - c. Tamtanal, yaitu: Perairan termaksud angkatan laut.
  - d. Dll.

Tugas dan Wewenang diatur dalam KUHAP

Pasal 4: Penyelidik adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

Pasal 5: Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang:

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. mencari keterangan dan barang bukti;

Didasarkan:

1. Karena wewenang, dan
2. Atas perintah penyidik.

Beberapa jalur diketahuinya suatu tindak pidana, atas dasar:

1. Laporan:
  - a. Dari Masyarakat
  - b. Dari Seseorangbahwa:
  - 1) Semua anggota masyarakat dapat melakukan laporan kepada aparat penegak hukum.
  - 2) Semua anggota masyarakat harus melaporkan (wajib) rencana satu tindak pidana. Sebab, bila tidak dilapor maka mereka dapat ditahan.Berkaitan dengan tindak pidana umum, laporan tidak bisa dicabut kembali.

2. Pengaduan, ada yang:

a. Relatif

b. Absolut

Pengaduan yang dibuat oleh orang yang dirugikan, ada yang relatif dan ada yang Absolut. Pengaduan bisa dicabut kembali dan pengaduan merupakan syarat di prosesnya suatu masalah.

Contohnya:

- Delik aduan, seperti: Perzinahan.

- Delik aduan Relatif, seperti: Penganiayaan ringan.

3. Tertangkap tangan, Contohnya:

a. Ditangkap pada saat mencongkel kaca spion mobil.

b. Anak-anak yang mabuk.

4. Informasi dalam arti khusus. Contohnya:

a. Surat kaleng

b. Lewat media massa.

Catatan kaki:

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.



#### **D. EKPOSE KE LEMBAGA AUDIT**

Berdasarkan Pasal 1 Butir 5 KUHAP aparat penegak hukum baik dari KPK, Kejaksaan maupun Kepolisian melakukan suatu tindakan untuk mencari tahu apakah suatu peristiwa / kasus akibat suatu tindak pidana atau bukan, tindakan tersebut kita kenal dengan penyelidikan.

Bila didalam hasil penyelidikan yang dilakukannya terdapat indikasi dugaan tindak pidana korupsi berupa mencari jawab atas 3 pertanyaan, apakah:

1. Terdapat penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Terdapat pejabat yang diduga terlibat/ terkait yang diuntungkan?
3. Terdapat kerugian keuangan Negara?

Maka aparat penegak hukum akan mengadakan ekpose ke lembaga audit apakah itu:

1. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)
2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
3. Inspektorat Jenderal Kementerian / Lembaga
4. Inspektorat Provinsi
5. Inspektorat Kabupaten
6. Inspektorat Kota

dan disana akan diperoleh kesepakatan apakah telah terjadi tindak pidana korupsi atau tidak, bila dalam hasil ekpose/ pemaparan tersebut disimpulkan bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi yang dibuktikan dengan jawab dari tiga pertanyaan di atas adalah “YA” maka lembaga audit akan menerbitkan penugasan audit investigatif/ perhitungannya kerugian keuangan Negara.

Tujuan dilakukannya ekpose antara penyidik dengan lembaga audit adalah untuk mendapat kepastian terpenuhinya unsur aspek hukum sehingga lembaga audit memperoleh dasar memadai bahwa hasil audit investigatif tersebut berindikasi kuat terdapat tindak pidana korupsi (TPK) atau tindak perdata atau yang bersifat pelanggaran administratif yang perlu ditindaklanjuti dengan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR).

Catatan kaki:

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **E. KESEPAKATAN AUDIT**

Bila dalam penugasan audit investigatif disimpulkan telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi berupa pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat para pihak yang bertanggung jawab/ terkait dan terdapat kerugian keuangan Negara, maka dibuatlah kesepakatan bahwa telah terbukti dugaan tindak pidana korupsi dan selanjutnya lembaga audit menerbitkan laporan hasil audit investigatif atau laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara.

Kesepakatan hasil ekpose tersebut dituangkan dalam risalah hasil ekpose yang ditandatangani oleh pejabat instansi penyidik dan pejabat dari lembaga audit.

## **F. KEUANGAN NEGARA DAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**

### **Korupsi = Kerugian Keuangan Negara**

Banyak orang mengenal bahwa korupsi itu hanya kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 titik tanpa koma.

Lebih lanjut Tindak Pidana Korupsi itu adalah bahwa:

Menurut Pasal 2 ayat (1) menyatakan:

*”Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 ( satu milyar)”*

Unsur-unsur TPK menurut pasal tersebut adalah:

- 1) Setiap orang;
- 2) Secara melawan hukum;
- 3) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

4) dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sedangkan Pasal 3 menyatakan:

Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Unsur-unsur TPK menurut pasal tersebut adalah:

- 1) Setiap orang;
- 2) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 3) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat;
- 4) merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Untuk memperjelas maksud dari unsur-unsur tersebut, berikut kami buat tabel "contoh" dari unsur-unsur dalam pembuktian tindak pidana korupsi yaitu:


No	Unsur Tindak Pidana	Fakta Perbuatan yang dilakukan dan kejadian	Alat bukti yang mendukung
1	Setiap orang	A, pejabat tertentu di Kementerian/ Lembaga	Keterangan terdakwa KTP a/n A SK Pengangkatan sebagai pejabat
2	dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang	Telah mendapat transfer uang dari transaksi penyewaan barang milik negara	Keterangan terdakwa Keterangan saksi

	<i>lain atau suatu korporasi</i>	<i>(BMN) di Kementerian/ lembaga</i>	<i>Keterangan dari petugas bank Print out rekening pribadi pejabat A</i>
3	<i>menyaalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat;</i>	<i>A telah menyewakan BMN, Sewa sebagian disetor ke rekening kas negara, Sebagian diminta transfer ke rekening pribadi.</i>	<i>Keterangan saksi, Keterangan dari pejabat bank, Kontrak yang dibuat double, Nota dinas, Print out rekening pribadi pejabat A.</i>
4	<i>merugikan keuangan negara atau perekonomian negara</i>	<i>Negara dirugikan sebesar transfer yang diterima.</i>	<i>Keterangan Ahli dari BPKP, Laporan hasil audit invesigasi BPKP.</i>

**Korupsi itu luas**

Padahal korupsi itu banyak sekali nama dan jenisnya, lihat gambar di bawah ini:

**TPK UU No 31 th 1999 Jo UU No 20 Th 2001**



Padahal kalau kita mau membaca dan memahami apa itu korupsi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 akan tahu lebih banyak lagi apa itu yang disebut korupsi selain yang dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 yaitu:

- 1) *Suap* menyuap ada 5 pasal yaitu pasal 5, 6, 11, 12, dan 13
- 2) *Penggelapan dalam jabatan* yaitu pasal 8, 9 dan 10 huruf a, b dan c
- 3) *Perbuatan curang* yaitu pasal 7 ayat (1) a, b, c dan d serta pasal 7 ayat (2)
- 4) *Gratifikasi* yaitu pasal 12 b juncto 12 c
- 5) *Benturan kepentingan* yaitu pasal 12 i
- 6) Perbuatan *pemerasan* yaitu pasal 12 a, g dan f

Keenam bentuk ini secara konsep seringkali overlapping satu sama lain, di mana masing-masing istilah digunakan secara bergantian. Untuk lebih mudah dalam membedakan satu konsep dengan yang lainnya, Amundsen (2000) menjelaskan masing-masing pengertian konsep secara detail. *Penyuapan* didefinisikan sebagai “*Bribery is the payment (in money or kind) that is given or taken in a corrupt relationship*” (Amundsen, 2000: 2). Jadi penyuapan adalah pembayaran (dalam bentuk uang atau sejenisnya) yang diberikan atau diambil dalam hubungan korupsi. Sehingga esensi korupsi dalam konteks penyuapan adalah baik tindakan membayar maupun menerima suap.

Beberapa istilah yang memiliki kesamaan arti dengan penyuapan adalah kickbacks, gratuities, baksheesh, sweeteners, pay-offs, speed money, grease money. Jenis-jenis penyuapan ini adalah pembayaran untuk memuluskan atau memperlancar urusan, terutama ketika harus melewati proses birokrasi formal.

Dengan penyuapan ini pula maka kepentingan perusahaan atau bisnis dapat dibantu oleh politik, dan menghindari tagihan pajak serta peraturan mengikat lainnya, atau memonopoli pasar, ijin ekspor/impор dsb.

Lebih lanjut Amundsen menjelaskan bahwa penyuapan ini juga dapat berbentuk pajak informal, ketika petugas terkait meminta biaya tambahan (under-the-table payments) atau mengharapkan hadiah dari klien, serta bentuk donasi bagi pejabat atau petugas terkait.

Sedangkan *penggelapan* atau *embezzlement* didefinisikan sebagai “embezzlement is theft of public resources by public officials, which is another form of misappropriation of public funds” (Amundsen, 2000, 3). Jadi, ini merupakan tindakan kejahatan menggelapkan atau mencuri uang rakyat yang dilakukan oleh pegawai pemerintah atau aparat birokrasi. Penggelapan ini juga bisa dilakukan oleh pegawai di sektor swasta. Adapun *fraud* atau *penipuan* diartikan sebagai “*fraud is an economic crime that involves some kind of trickery, swindle or deceit* (Amundsen, 2000: 3).

Fraud adalah kejahatan ekonomi yang berwujud kebohongan, penipuan, dan perilaku tidak jujur. Jenis korupsi ini merupakan kejahatan ekonomi yang terorganisir dan melibatkan pejabat. Dari segi tingkatan kejahatan, istilah fraud ini merupakan istilah yang lebih populer dan juga istilah hukum yang lebih luas dibandingkan dengan *bribery* dan *embezzlement*. Dengan kata lain *fraud* relatif lebih berbahaya dan berskala lebih luas dibanding kedua jenis korupsi sebelumnya. Kerjasama antar pejabat/instansi dalam menutupi satu hal kepada publik yang berhak mengetahuinya merupakan contoh dari jenis kejahatan ini.

Bentuk korupsi lainnya adalah *extortion* atau *pemerasan* yang didefinisikan sebagai “*extortion is money and other resources extracted by the use of coercion, violence or the threats to use force*” (Amundsen, 2000: 4). Korupsi dalam bentuk pemerasan adalah jenis korupsi yang melibatkan aparat yang melakukan pemaksaan atau pendekatan koersif untuk mendapatkan keuntungan sebagai imbal jasa atas pelayanan yang diberikan. Pemerasan ini dapat berbentuk “*from below*” atau “*from above*”. Sedangkan yang dimaksud dengan “*from above*” adalah jenis pemerasan yang dilakukan oleh aparat pemberi layanan terhadap warga



## TINDAK PIDANA KORUPSI Pasal 2 UU 31 TH 1999

1. Setiap orang yang secara *melawan hukum* melakukan perbuatan *memperkaya* diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang *dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, dipidana dengan pidana *penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun* dan *denda* paling sedikit *dua ratus juta rupiah* dan paling banyak *satu milyar rupiah*.
2. Dalam hal TPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam *keadaan tertentu*, *pidana mati dapat* dijatuhkan.

5

Kecurangan/ fraud/ korupsi sebagai perilaku yang menyimpang karena merupakan:

- Pemborosan, inefisiensi
- "Ungkapan terima kasih" atas jasa yang memang seharusnya diberikan
- Tidak menghargai waktu
- Memperlambat/ menghambat pelayanan untuk mendapatkan uang/ "ongkos administrasi"
- Aneka "biaya pendidikan" sekalipun dikatakan SPP gratis
- Perencanaan kegiatan dibuat dengan 'pertimbangan' tertentu
- Mem-proyek-kan kegiatan rutin Instansi Pemerintah
- Dan lain-lain.

*Perilaku ini telah dianggap sebagai perilaku yang wajar/ biasa dalam seluruh aspek kehidupan kita sehari-hari.*

Bicara korupsi mau tidak mau, suka tidak suka harus bicara tentang **Kuangan Negara** dan **Kerugian Keuangan Negara**.

# Kerugian Keuangan Negara



## Pengertian Keuangan Negara

Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, didefinisikan tentang pengertian keuangan negara adalah:

“Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.



### **Keuangan Negara meliputi:**

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga.
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan Negara/ Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah.
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan dan/ atau Kepentingan Umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf (i) meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan Pemerintah, Yayasan-yayasan di lingkungan Kementrian Negara/Lembaga, atau perusahaan negara/ daerah.

### **Pengertian kerugian Negara/Daerah:**

- 1) Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 1 angka 22 disebutkan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 2) Menurut Buku Tuntunan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan yang disusun oleh Drs. R. Joesoehadi, Kerugian negara adalah pengurangan kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum, kelalaian seseorang dan atau disebabkan suatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (*force majeure*).
- 3) Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sebagai:
  - ❑ *Terjual dan sebagainya yang kurang dari modalnya ; tidak mendapat laba*

- ❑ *Kurang dari modal (karena menjual lebih rendah daripada harga pokok)*
  - ❑ *Tidak mendapat faedah (manfaat) ; tidak beroleh sesuatu yang berguna sesuatu yang kurang baik (tidak menguntungkan ; mudharat).*
- 4) Menurut Putusan hakim dalam perkara BLBI dengan terdakwa HDB. Berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi prestasi yang disebabkan oleh suatu perbuatan melawan hukum.

Mengacu ke pengertian keuangan negara maka Kerugian Keuangan Negara dapat dirumuskan sebagai berikut:

Berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (*force majeure*).

### **Kapan kerugian Keuangan Negara diakui?**

Untuk membantu menjawab pertanyaan tersebut kita perlu memahami konsep pengakuan menurut Akuntansi (Standar Akuntansi Pemerintah). Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

- a. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan;
- b. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam praktiknya kerugian negara diakui pada saat sebagai berikut:

- a. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan.
- b. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku.
- c. Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk di antaranya penerimaan uang palsu, barang fiktif).
- d. Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima ( termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai).
- e. Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada.
- f. Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya.
- g. Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku.
- h. Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima.

Dari uraian tersebut di atas, maka kerugian keuangan Negara secara sederhana adalah berkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/ kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan atau kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (*force majeure*).

### **Ringkasnya Apa yang dimaksud dengan keuangan negara?**

Jawaban atas pertanyaan tersebut disesuaikan dengan waktu kejadian kasusnya.

Pengertian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah ;

- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menurut Undang-Undang No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian keuangan negara diartikan meliputi juga keuangan daerah atau suatu badan/badan hukum yang menggunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan sosial, kemanusiaan, dan lain-lain. Tidak termasuk keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 ialah keuangan dari badan/badan hukum yang seluruh modalnya diperoleh dari swasta misalnya PT, Firma, CV dan lain-lain.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

### **Timbul pertanyaan lagi**

Kalau kita melihat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Disini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan perusahaan negara atau badan lain dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pengertian **Keuangan Negara** memang telah tertulis/ tersurat dalam ketiga Undang-Undang tersebut. Namun demikian, oleh karena investigasi yang dilakukan adalah yang berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, maka (dalam hal ini) lebih relevan menggunakan pengertian keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### **Lalu Apa yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah?**

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 1 angka 22 disebutkan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Apakah Pengertian Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 1 tahun 2004 sama dengan kerugian keuangan negara menurut pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UNDANG-UNDANG Nomor 31 tahun 1999 j.o Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan salah satu unsur tindak pidana korupsi adalah “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” ?

Pengertian atas suatu istilah yang tertulis dalam Undang-Undang adalah sebagaimana apa yang tertulis/tersurat dalam Undang-Undang tersebut.

Lalu apa bentuk-bentuk dari kerugian keuangan Negara itu sendiri ? Setelah diambil sana sini dari berbagai pengertian dan simpulan, akhirnya dapat kami peroleh sedikit tentang pengertian kerugian keuangan negara yaitu:

- Timbulnya kewajiban negara/daerah yg seharusnya tidak ada;
- Timbulnya kewajiban negara/daerah yg lebih besar dari yg seharusnya;
- Hilangnya hak negara/daerah yg seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yg berlaku;
- Hak negara/daerah yg diterima lebih kecil dari yg seharusnya diterima
- Timbulnya kewajiban negara/daerah yg seharusnya tidak ada;
- Timbulnya kewajiban negara/daerah yg lebih besar dari yg seharusnya;
- Hilangnya hak negara/daerah yg seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yg berlaku;
- Hak negara/daerah yg diterima lebih kecil dari yg seharusnya diterima

Catatan kaki:

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UNDANG-UNDANG No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang NO. 31 Tahun 1999.

3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pertanggung jawaban Keuangan Negara.

## **G. PENUGASAN AUDIT**

### **Pengantar**

Bila dalam hasil penyelidikan yang dilakukannya terdapat indikasi dugaan tindak pidana korupsi, maka aparat penegak hukum akan mengadakan ekpose/ pemaparan ke lembaga audit dan disana akan diperoleh kesepakatan telah terjadi tindak pidana korupsi, maka lembaga audit akan menerbitkan penugasan audit investigatif/ perhhitungan kerugian keuangan Negara. Bila dalam penugasan audit investigatif disimpulkan telah terjadi tindak pidana korupsi berupa pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat para pihak yang bertanggung jawab dan terdapat kerugian keuangan Negara, maka dibuatlah kesepakatan bahwa telah terbukti dugaan tindak pidana korupsi dan selanjutnya lembaga audit menerbitkan laporan hasil audit investigatif atau laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara.

Audit adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti yang dilakukan oleh pihak kompeten dan independen pada suatu entitas tertentu dengan maksud untuk melaporkan kesesuaian kondisi (apa yang terjadi) dengan kriteria atau standar (apa yang seharusnya terjadi) yang telah ditetapkan.

Jenis – jenis audit

- 1) Menurut Arens J. Loebck, jenis-jenis audit terdiri dari:
  - a. Audit atas laporan keuangan, yaitu audit yang bertujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
  - b. Audit Ketaatan, yaitu audit yang bertujuan menyimpulkan apakah auditan telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang telah ditetapkan.
  - c. Audit Operasional, yaitu merupakan penelaahan atas bagian manapun dari prosedur dan metode kerja suatu organisasi untuk menilai efisiensinya dan efektifitasnya.

- 2) Menurut UU No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, audit dibedakan dalam:
  - a. Audit keuangan, yaitu audit atas laporan keuangan.
  - b. Audit Kinerja, yaitu audit atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan atas aspek efektifitas.
  - c. Audit dengan tujuan tertentu, yaitu audit yang tidak termasuk dalam audit keuangan dan audit kinerja.

Audit Investigatif adalah proses pengumpulan dan pengujian bukti-bukti terkait dengan kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan Negara dan/ atau perekonomian Negara, untuk memperoleh simpulan yang mendukung tindakan litigasi dan/ atau tindakan korektif manajemen. Audit investigatif, termasuk didalamnya audit dalam rangka menghitung kerugian keuangan Negara.

Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara adalah audit dengan tujuan tertentu yang dimaksudkan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan Negara yang timbul dari suatu kasus penyimpangan yang digunakan untuk mendukung tindakan litigasi.

Dari berbagai jenis audit tersebut di atas, terlihat bahwa perbedaan pokok diantara jenis-jenis audit tersebut adalah tujuan auditnya.

Audit investigatif yang selama ini sering dilakukan oleh BPKP adalah termasuk dalam jenis audit dengan tujuan tertentu.

Audit Investigatif adalah Pengujian dan analisis forensik yang merupakan penerapan berbagai keahlian dan teknik termasuk keahlian audit, teknik investigasi dan ketrampilan pengumpulan data untuk mengungkap ketidakwajaran akuntansi dan perilaku yang menyimpang, termasuk tindakan pencurian, penyelewengan dana, penggelapan, pencucian uang, dan korupsi. Akuntansi forensik merupakan proses dimana berbagai keahlian profesional diterapkan dalam suatu kasus untuk menentukan apa yang terjadi, dimana, mengapa, kapan, dan bagaimana terjadi, serta siapa yang melakukan.

Istilah Audit Investigatif dengan Audit Forensik keduanya dapat dipertukarkan sepanjang kedua-duanya berkaitan dengan pengujian dan analisis forensik yang menggunakan teknik-teknik audit dan investigasi untuk digunakan bagi penegak hukum.

## **Prosedur audit**

Prosedur audit yang biasa dilakukan oleh lembaga audit, auditor akan melakukan prosedur audit meliputi:

1. Inspeksi

Inspeksi merupakan pemeriksaan secara rinci terhadap dokumen atau kondisi fisik sesuatu. Dengan melakukan inspeksi terhadap kondisi fisik suatu aktiva tetap misalnya, auditor akan dapat memperoleh informasi mengenai eksistensi fisik aktiva tersebut.

2. Pengamatan

Pengamatan merupakan prosedur audit yang digunakan oleh auditor untuk melihat pelaksanaan suatu kegiatan.

3. Konfirmasi

Konfirmasi merupakan bentuk penyelidikan yang memungkinkan auditor memperoleh informasi secara langsung dari pihak ketiga yang bebas.

4. Permintaan keterangan

Permintaan keterangan merupakan prosedur audit yang dilakukan dengan meminta keterangan secara lisan. Bukti audit yang dihasilkan dari prosedur ini adalah bukti lisan dan dokumenter

5. Penelusuran

Dalam melaksanakan prosedur audit ini, auditor melakukan penelusuran informasi sejak mula-mula data tersebut direkam pertama kali dalam dokumen, dilanjutkan dengan pelacakan pengolahan data tersebut dalam proses akuntansi.

6. Pemeriksaan dokumen pendukung.

Pemeriksaan dokumen pendukung merupakan prosedur audit yang meliputi:

- Inspeksi terhadap dokumen-dokumen yang mendukung suatu transaksi atau data keuangan untuk menentukan kewajaran dan kebenarannya.
- Perbandingan dokumen tersebut dengan catatan akuntansi yang berkaitan.

7. Perhitungan

Perhitungan fisik terhadap sumber daya berwujud seperti kas dan pertanggung-jawaban semua formulir bernomor urut tercetak.



8. Scanning

Scanning merupakan review secara cepat terhadap dokumen, catatan dan daftar untuk mendeteksi unsur-unsur yang tampak tidak biasa yang memerlukan penyelidikan lebih mendalam.

9. Pelaksanaan ulang

Prosedur audit ini merupakan pengulangan aktivitas yang dilaksanakan oleh klien. Umumnya pelaksanaan ulang diterapkan pada perhitungan dan rekonsiliasi yang telah dilakukan oleh klien.

10. Teknik audit berbantuan komputer (computer-assisted audit techniques)

Bilamana catatan akuntansi klien diselenggarakan dalam media elektronik, auditor perlu menggunakan teknik audit berbantuan komputer dalam menggunakan berbagai prosedur audit yang dijelaskan diatas.

### **Konsep hukum yang harus dipahami oleh Auditor Investigatif**

Berikut akan kami uraikan beberapa catatan mengenai beberapa konsep, baik yang secara umum dikenal dalam KUHP dan KUHAP maupun yang khas/ khusus yang terkait dengan investigatif terhadap tindak pidana korupsi/ fraud.

Konsep ini kami sertakan dalam buku ini dengan maksud untuk membantu akuntan/auditor forensic (investigator) yang rata-rata tidak mempunyai latar belakang pendidikan hukum, sehingga dalam pelaksanaan investigatif sejak penelaahan, ekpose, perencanaan, pelaksanaan/ pembuktian, pelaporan, pemberian keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun memberikan keterangan ahli di depan pengadilan tidak akan mengalami kesulitan.

Pengalaman pemberi keterangan ahli di depan persidangan selalu dibenturkan pada masalah hukum praktis, padahal seorang akuntan/auditor forensic (investigator) hanya dianggap ahli di bidang akunting dan auditing dan tidak dipandang mampu sedikitpun kalau berbicara soal hukum.

*Konsep-konsep itu adalah:*

- 1) *Alat bukti yang sah.*
- 2) *Beban pembuktian terbalik.*
- 3) *Gugatan perdata atas harta yang disembunyikan.*
- 4) *Pemidanaan secara in absentia.*

- 5) *“memperkaya” versus “menguntungkan”.*
- 6) *Pidana mati.*
- 7) *Nullum delictum.*
- 8) *Concursus idealis.*
- 9) *Concursus realis.*
- 10) *Perbuatan berlanjut.*
- 11) *“lepas dari tuntutan hukum” versus “bebas”*

**1) Alat bukti yang sah.**

Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan dan menjelaskan bahwa perluasan mengenai sumber perolehan alat bukti yang sah berupa “petunjuk” selain diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa, juga diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa.

**2) Beban pembuktian terbalik.**

Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan dan menjelaskan bahwa ketentuan mengenai “pembuktian terbalik” perlu ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang bersifat “premium remidium” dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan 2 atau terhadap penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

**3) Gugatan perdata atas harta yang disembunyikan.**

Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan dan menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang ini diatur pula hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan atau tersembunyi dan baru diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Harta benda yang disembunyikan atau tersembunyi tersebut diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Gugatan perdata dilakukan terhadap

terpidana atau ahli warisnya. Untuk melakukan gugatan tersebut, negara dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili negara.

**4) Pidanaan secara in absentia.**

Gugatan kepada ahli waris dapat dilihat pada beberapa kasus.

**5) “Memperkaya” versus “Menguntungkan”.**

Perumusan TPK dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berbeda dari perumusan dalam pasal 3. Dalam pasal 2 digunakan istilah “memperkaya diri sendiri atau orang lain. Sementara itu, dalam pasal 3 digunakan istilah “menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Memperkaya bermakna adanya tambahan kekayaan, menguntungkan bermakna keuntungan materiil (tambahan kekayaan, uang, harta) dan immateriil (timbulnya goodwill, utang budi, dan lain-lain)

**6) Pidana mati.**

Banyak orang dan lembaga anti korupsi menginginkan ketentuan pidana mati terhadap para koruptor dalam hal jumlah yang dikorupsi besar.

*Dalam pasal 2 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dinyatakan: “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.*

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan perUndanguan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.

**7) Nullum delictum.**

Dalam bahasa latin, asas ini selengkapnya berbunyi:

- ‘nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali’
- ‘nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali’, atau
- ‘nullum crimen, nulla poena sine lege poenali’.

Yang disingkat menjadi:

- ‘nullum delictum’,

- ‘nulla poen sine lege’, atau
- ‘nullum crimen, nulla poen sine lege’

Maknanya dapat dilihat pada pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi: “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan-ketentuan perUndang-Undangan pidana yang telah ada”

Dalam kaitan pembelajaran penanganan tindak pidana korupsi, asas ini dikemukakan dalam dua kasus.

**Pertama**, untuk kasus-kasus TPK yang dilakukan sebelum keluarnya suatu Undang-Undang, tetapi diadili sesudah keluarnya Undang-Undang tersebut.

**Kedua**, KPK sewaktu menanggapi kasus yang terjadi sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan TPK.

#### 8) **Concursus idealis.**

Konsep ini terdapat dalam KUHP Bab VI mengenai “Pembarengan Tindak Pidana”

Konsep concursus idealias berkenaan dengan suatu perbuatan yang tercakup dalam lebih dari satu aturan pidana.

Pasal 63 KUHP berbunyi:

- (1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan itu: jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- (2) Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, di atur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

#### 9) **Concursus realis.**

Konsep ini berkenaan dengan beberapa perbuatan yang diajukan barengan, hal ini terdapat dalam pasal 65 KUHP :

- (1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.
- (2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

#### 10) **Perbuatan berlanjut.**

Perbuatan berlanjut ini mirip dengan *concursum realis* (yakni dianggap sebagai satu perbuatan), namun ppidanaannya mirip dengan *concursum idealis* (dikenakan hanya satu pidana).

Pasal 64 KUHP berbunyi:

Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

#### 11) **“Lepas dari tuntutan hukum” versus “bebas”**

Lepas dari tuntutan hukum dan keputusan bebas mempunyai makna yang sama.

Namun dari sudut pandang KUHAP, kedua putusan ini mempunyai makna dan konsekuensi yang berbeda.

Putusan **bebas** (*vrijspraak*) atau **bebas murni** (*zuivere vrijspraak*) diatur dala KUHAP pasal 191 ayat 1 yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas.

“Lepas dari segala tuntutan hukum” (*ontslalng van alle rechtsvervolging*) diatur dalam KUHAP pasal 191 ayat 2 yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Catatan kaki:

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **PEDOMAN STANDAR AUDIT INTERNAL AUDIT INVESTIGASI**

Bagian ini menjelaskan standar dalam pelaksanaan investigasi. Termasuk didalamnya kriteria penentuan apakah suatu kesepakatan masuk dalam suatu investigasi dan karenanya menjadi subyek dari standar investigasi tersebut.

### **1. Pendahuluan**

#### **1.1. Tujuan**

Investigasi yang dilakukan oleh audit internal diharapkan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Investigasi juga dilakukan untuk mematuhi standar yang ditetapkan oleh universitas.

#### **1.2. Penerapan standar investigasi**

Standar investigasi bertujuan untuk mengumpulkan, mengembangkan, menguji dan mengevaluasi bukti dan untuk menentukan jika ada tindakan yang tidak patut yang dilakukan oleh auditee dan dugaan tindakan tidak patut tersebut mengarah pada tindakan pelanggaran hukum.

Dengan adanya investigasi diharapkan akan diketahui apakah suatu tindakan yang dilakukan oleh unit atau orang dalam satu bagian benar-benar melanggar ketentuan hukum. Ada hal-hal yang berkaitan dengan kecurangan yang tidak dicakup dalam standar investigasi ini, yaitu:

Pengujian tujuan perbaikan pengendalian yang terlihat dalam dugaan tindakan yang tidak patut.

Pengauditan fraud dalam hal tidak ada penipuan atau dugaan yang masuk akal.

Pengembangan pencegahan fraud atau program pendeteksian.

Kesepakatan ini diatur oleh standar audit atau jasa konsultasi yang disesuaikan dengan keadaan

### 1.3. Definisi tindakan yang tidak patut

Tindakan yang tidak patut adalah pelanggaran secara serius terhadap kebijakan Universitas berdasarkan laporan dan penyelidikan yang dilakukan. Auditee utama dari investigasi adalah pihak badan pemeriksa keuangan dan dewan audit universitas.

### 1.4. Peran dan pertanggungjawaban

Berikut ini peran dan tanggungjawab dalam melakukan jasa investigasi **Ketua SAI**. Ketua SAI bertanggungjawab dalam melakukan investigasi audit seperti halnya komunikasi dengan pihak luar. Selain itu, ketua SAI juga bertanggungjawab dalam melaporkan informasi ringkasan semua investigasi audit pada pihak eksternal.

**Ketua investigasi.** Ketua investigasi bertanggungjawab dalam membantu ketua SAI dalam melihat peran seperti pelacakan investigasi yang dilaporkan pada kantor audit universitas. Ketua investigasi menyediakan sumberdaya investigasi dan konsultasi yang diperlukan.

**Auditor Senior.** SAI bertanggungjawab dalam pelaksanaan investigasi. Ketika investigasi menemukan tindakan yang tidak patut, SAI juga bertanggungjawab dalam merekomendasikan penguatan pengendalian yang berkaitan, kebijakan atau prosedur untuk mengurangi pengulangan kejadian di masa depan.

Jika terjadi hal-hal yang sudah masuk pada hukum pidana atau perdata, maka Universitas bisa meminta pihak berwajib untuk menyelidiki dan melakukan tuntutan hukum. Alasan-alasan yang menjadi dasar untuk menduga adanya kemungkinan pelanggaran adalah: tuduhan atau dugaan jika benar. Menghasilkan kegiatan yang tidak benar di mata hukum dan pelanggaran berat terhadap kebijakan Universitas.

Jika tidak (seperti yang disebutkan kedua point sebelumnya), maka tidak menjadi masalah bagaimana perilaku tersebut muncul, dan ia tidak akan menyediakan dasar penyelidikan dibawah standar ini.

Tuduhan harus disertai dengan informasi spesifik yang cukup untuk dilakukan penyelidikan. Misalnya “informasi terjadi korupsi di fakultas” belumlah cukup menjadi bukti awal penyelidikan. Dugaan harus langsung pada bukti yang memberikan kredibilitas dugaan. Bukti itu harus ada saksi atau dokumennya. Jika bukti untuk melakukan investigasi tidak mencukupi, maka harus didokumentasikan

## **2. PELAKSANAAN INVESTIGASI**

### **2.1. Perencanaan Investigasi**

Perencanaan investigasi termasuk dalam penentuan:

Apa sifat dari pelanggaran?

Unit organisasi apa saja yang terlibat?

Bukti apa saja yang diperlukan untuk menduga adanya dugaan kecurangan?

Catatan atau bukti apa yang perlu diamankan?

Bantuan apa yang diperlukan?

Sumberdaya apa yang diperlukan?

Pemberitahuan apa saja yang diperlukan?

Metodologi apa yang perlu digunakan untuk mengumpulkan, mengamankan dan menganalisis bukti? Metodologi termasuk koordinasi dengan pihak-pihak lain.

### **2.2. Dokumentasi**

Dalam investigasi audit ada dua jenis dokumentasi: administratif dan bukti. Dua jenis dokumentasi ini harus dijaga kerahasiaannya.

#### **Dokumentasi administratif**

Dokumentasi administrasi menyangkut manajemen kasus dalam universitas yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan bukti audit. Dokumentasi administratif mencakup (tapi tidak terbatas) pada hal-hal berikut:

- ❖ Kronologis peristiwa penting
- ❖ Perencanaan yang tidak berkaitan dengan pelanggaran
- ❖ Kapan, dan bagaimana dugaan sampai menjadi perhatian SAI .



- ❖ Definisi peran dalam investigasi, termasuk peran yang ditetapkan dalam proses praduga tersebut
- ❖ Pemberitahuan audit internal
- ❖ Pertimbangan personel
- ❖ Pertimbangan operasional
- ❖ Administrasi pelaksanaan
- ❖ Dokumentasi bukti

**Pengumpulan bukti.** Perhatian harus diberikan untuk mengumpulkan bukti sehingga tidak ada kompromi. Pada kasus yang hasilnya berupa pemberhentian atau praduga, orang yang mengumpulkan bukti harus diuji sebagai alat dan otoritas untuk mengumpulkan bukti.

**Perhatian terhadap bukti.** Pada semua kasus yang memiliki kemungkinan pelanggaran atau menyangkut pidana, perhatian harus diberikan untuk menjaga integritas dari bukti. Penyelidik harus menjamin bahwa langkah-langkah telah dilakukan untuk mengamankan dan melindungi semua bukti awal. Ini termasuk:

- ❖ Langkah-langkah untuk menjamin bahwa bukti tidak dihilangkan baik oleh tersangka maupun orang lain.  
Penggunaan kopi kerja daripada aslinya dalam menganalisis
- ❖ Penggunaan kopi gambar untuk mengamankan informasi yang tersimpan dalam komputer

Jika kasus tersebut memiliki kemungkinan kuat mengandung tindakan perdata atau pidana, dokumentasi yang perlu diperhatikan adalah:

- ❖ Kapan bukti tersebut dikumpulkan
- ❖ Bagaimana bukti tersebut dikumpulkan
- ❖ Bagaimana jalur tersangka diamankan
- ❖ Bagaimana bukti dijaga dengan baik

Dokumentasi bukti dapat pula dilakukan dengan teknik-teknik berikut ini:

1. Wawancara
2. Interogasi terencana

### 3. Kesaksian

## 3. KOMUNIKASI DAN PELAPORAN

### 3.1 Pemberitahuan Awal

SAI harus memberikan investigasi audit secara tertulis yang menyangkut:

Penyelewengan yang jumlahnya melebihi nilai rupiah tertentu (akan ditentukan oleh rektor)

Masalah korupsi

Hasil kurangnya pengendalian

Mungkin menerima perhatian media atau publik lainnya

Kemungkinan signifikan untuk alasan lain dalam pertimbangan SAI

Pemberitahuan pada kantor dewan audit harus secara tertulis dan mencakup hal-hal termasuk:

Deskripsi yang cukup dari tuduhan yang memungkinkan pertimbangan signifikansi potensial seperti halnya jenis kegiatan yang diduga

Identifikasi departemen atau unit operasional yang terlibat.

Nilai kegiatan yang dituduhkan

Sumber dana yang terlibat

Jenis sumber tuduhan (apakah pembisik, manajemen atau pihak ketiga)

Ikhtisar rencana kerja investigatif

Standar yang diambil harus digunakan untuk pemberitahuan awal oleh SAI pada dewan audit. Bentuk yang sama harus disusun oleh SAI untuk penyelidikan yang dilaporkan pada rektor.

### 3.2 Komunikasi Sementara

Setiap kemajuan penyelidikan harus dikomunikasikan dan dilaporkan. Laporan tersebut harus dilakukan kapan saja ada perkembangan dalam penyelidikan yang secara material mempengaruhi informasi yang disediakan terlebih dahulu atas dugaan yang dituduhkan tapi tidak terbatas pada tuduhan, tuduhan yang belum tentu benar, masuknya badan investigatif resmi dalam kasus, media atau kepentingan publik lainnya dan estimasi uang yang terlibat. Pada kasus yang tidak aktif atau tidak ada perubahan maka hendaknya ada komunikasi fakta ini secara bulanan.

### **3.3 Komunikasi Hasil**

Ada beragam laporan yang dapat dikeluarkan. Umumnya perbedaannya tergantung pada pemakai akhir laporan. Untuk hasil investigasi yang tidak terdapat temuan pelanggaran, dapat dilaporkan pada Rektor dalam bentuk memo atau format surat. Namun ada kemungkinan kasus di mana bukti ditemukan bahwa jelas subyek tertentu diduga melakukan pelanggaran, maka diperlukan laporan lengkap.

Jika laporan investigasi yang dimaksud digunakan juga oleh Jaksa dan aparat penegak hukum, maka perlu mempertimbangkan laporan terinci yang memasukkan referensi tentang bukti-bukti. Bukti-bukti tersebut tidak hanya terbatas pada kopi dokumen asli, pernyataan saksi tertulis, transkrip wawancara. Laporan tersebut hendaknya memasukkan semua informasi yang relevan pada kasus yang sedang diselidiki. Untuk penyelidikan yang memerlukan nota dari Rektor, draft laporan investigasi harus dikirim ke Dewan Audit untuk dimintakan komentar sebelum dikeluarkannya laporan final. Draft harus disiapkan sebelum temuan, simpulan dan rekomendasi dikomunikasikan pada manajemen atau pihak yang lain.

### **3.4 Format Laporan**

Untuk tujuan pelaporan formal, hendaknya ada ikhtisar normal dan rincian laporan kecuali kasusnya sederhana yang tidak memerlukan rincian.

### **3.5 Elemen Laporan**

Setiap laporan harus berisikan elemen laporan. Elemen laporan adalah:

1. Alasan untuk melakukan investigasi.
2. Tuduhan -apa yang dituduhkan oleh investigasi atau evaluasi awal.
3. Metodologi- metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti.
4. Analisis-alasan yang menghubungkan metodologi dan bukti untuk mendukung simpulan. Dalam memo dan laporan ikhtisar bagian ini dapat disingkat, tapi harus memungkinkan pihak ketiga untuk memperoleh simpulan yang sama dengan penyelidik.

5. Simpulan-ada dua jenis simpulan yakni tuduhan pelanggaran tersebut benar atau tidak benar.

Jika pelanggaran terbukti, simpulan harus menyatakan sesuai faktanya:

1. Dalam hal kebijakan hendaknya menyajikan pelanggaran kebijakan yang terjadi.
2. Dalam hal pelanggaran kriminal, harus dihindari pembuatan simpulan hukum sebelum dibuktikan di pengadilan.
3. Pelanggaran tidak terbukti ketika memang penyelidik tidak memiliki bukti yang cukup untuk membuktikan tuduhan, walaupun ada dugaan.
4. Laporan investigasi adalah jenis laporan audit berdasar tujuan investigasi sehingga semua draft normal dan kebijakan distribusi laporan final dan praktiknya, dapat diterapkan. Perhatian diberikan untuk menjamin bahwa auditee adalah level manajemen yang tepat.

### **Akuntan forensic/ Auditor investigasi / Insvestigator akan menjawab**

Sebagai Akuntan forensic/ Auditor investigasi / Insvestigator dalam melakukan audit investigasi harus memedomani prinsip-prinsip melakukan audit investigasi yang secara rinci telah dituangkan dalam pedoman standar audit internal audit investigasi, yang secara garis besar akan menyimpulkan dan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

- 1) Investigasi adalah tindakan mencari kebenaran
- 2) Kegiatan investigasi mencakup pemanfaatan sumber-sumber bukti yang dapat mendukung fakta yang dipermasalahkan
- 3) Semakin cepat ‘merespons’ tindakan kejahatan, maka semakin besar kemungkinan terungkapnya tindakan kejahatan tersebut.
- 4) Auditor mengumpulkan fakta-fakta sehingga bukti-bukti yang diperolehnya tersebut dapat memberikan kesimpulan sendiri/bercerita
- 5) Bukti fisik merupakan bukti nyata. Bukti tersebut sampai kapanpun akan selalu mengungkapkan hal yang sama
- 6) Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan saksi akan sangat dipengaruhi oleh kelemahan manusia


- 7) Jika auditor mengajukan pertanyaan yang cukup kepada sejumlah orang yang cukup, maka akan mendapatkan jawaban yang benar
- 8) Informasi merupakan nafas dan darahnya investigasi. *No Information No Case*

Catatan kaki:

1. Pedoman standar audit internal audit investigasi

## H. GELAR KASUS/ GELAR PERKARA

### BAGAN ARUS PROSES AUDIT INVESTIGATIF



Tujuan dari dilakukan ekpose / gelar kasus/ gelar perkara adalah untuk:

- Membeberkan,
- Pengungkapan secara formal tentang suatu kenyataan,
- Menguraikan dengan panjang lebar, membentangkan (memapar),
- Paparan = yang dipaparkan, keterangan atau penjelasan yang diuraikan.

Pada saat pembahasan:

- Informasi awal,
- Rencana kerja pengamatan informasi awal,
- Hasil pengamatan informasi awal,
- Rencana kerja investigasi,
- Hasil investigasi (temuan fraud),
- Pelaporan (temuan final).

## **I. KESEPAKATAN TERBUKTI KORUPSI**

(Bukti Investigatif dan Bukti Hukum)

Kesepakatan untuk menyatakan terbukti atau tidaknya tindak pidana korupsi merupakan langkah yang paling kritis, karena akan mempertemukan perbedaan bukti investigatif yang diperoleh auditor investigatif/ investigator dengan bukti hukum yang diperoleh penyidik berdasarkan KUHAP.

Kecukupan Bukti Audit/Perhitungan kerugian Keuangan Negara

Pedoman kecukupan bukti dalam melaksanakan audit/perhitungan kerugian keuangan negara sesuai dengan standar pelaksanaan SA-APFP adalah Bukti audit yang relevan, kompeten dan cukup harus diperoleh sebagai dasar yang memadai untuk mendukung pendapat, simpulan dan rekomendasi. Pertimbangan apakah bukti tersebut merupakan bukti relevan, kompeten dan cukup merupakan pertimbangan profesional auditor.

Audit Investigasi VS Perhitungan Kerugian Keuangan Negara

Perhitungan kerugian keuangan negara adalah sama dengan audit investigasi, namun di antara keduanya terdapat perbedaan cara perolehan bukti.

Dalam audit investigasi auditor memperoleh bukti langsung dari pihak auditan atau pihak ketiga sedangkan dalam perhitungan kerugian keuangan negara, auditor memperoleh bukti-bukti melalui penyidik.

Lebih lanjut pembuktian mengenai nilai kerugian nyata bagi negara akibat dari korupsi penting dalam hubungannya dengan penjatuhan pidana (tambahan) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan yang diperoleh / hasil dari korupsi (Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang TPK). Sesuai dengan tujuan utama penegakan hukum pidana korupsi ialah mengembalikan kerugian negara. Maka hampir pasti pada setiap penyelesaian hukum perkara korupsi (yang dapat merugikan

kepentingan hukum mengenai keuangan atau perekonomian negara), jaksa dan hakim selalu membuktikan tentang nilai (angka) kerugian negara secara riil. Pada tahap pembuktian mengenai kerugian riil ini, peran auditor menjadi sangat penting.

Auditor yang sengaja dilibatkan dalam pembuktian perkara korupsi menghasilkan dua alat bukti.

1. Pertama bahan tulisan yang berupa laporan audit investigasi, jadi merupakan alat bukti surat – seperti laporan *Visum et Repertum* oleh Dokter Forensik atau Rumah Sakit.
2. Kedua, alat bukti keterangan ahli, apabila auditor memberikan keterangan ahli baik dalam penyidikan di hadapan penyidik maupun di dalam sidang pengadilan, terutama di depan hakim, karena hasil / isi alat bukti akan bernilai dalam pembuktian jika didapat atau diberikan di hadapan hakim di sidang pengadilan.

Kedudukan laporan audit investigasi belum populer di dunia peradilan sebagai alat bukti, berbeda dengan *visum et repertum* oleh ahli kedokteran forensik yang membuktikan penyebab kematian korban. Namun berdasarkan alasan yang sama dengan *visum et repertum*, maka sewajarnya kedudukan laporan hasil audit investigasi mempunyai kedudukan yang sama dengan *visum et repertum* dalam hal pembuktian. Alasan yang sama itu adalah:

1. *Visum et repertum* maupun laporan hasil audit investigasi di buat oleh orang yang memiliki keahlian khusus. Keahlian khusus tersebut diperolehnya melalui jenjang pendidikan tinggi khusus, yang setelah itu – kemudian ditekuninya sebagai lapangan pekerjaan atau menjadi tugas jabatannya.
2. *Visum et repertum* maupun laporan hasil audit investigasi berfungsi yang sama bagi hakim, ialah untuk membantu dalam hal pembuktian, khususnya menemukan sesuatu keadaan yang menentukan terhadap penyelesaian perkara pidana. Khususnya perkara korupsi untuk menentukan keadaan jumlah kerugian negara akibat dari korupsi yang dilakukan terdakwa.
3. Pada umumnya hakim bukan ahli kedokteran dan bukan pula ahli di bidang audit keuangan. Keadaan ini mengharuskan hakim meminta bantuan dari ahli kedokteran forensik untuk mencari dan menentukan

penyebab kematian korban atau meminta bantuan dari ahli dibidang audit keuangan untuk menentukan jumlah angka tertentu dari kegiatan penggunaan uang in casu dalam perkara korupsi – berupa kerugian negara.

4. Bahwa baik ahli kedokteran forensik maupun ahli audit keuangan, mereka telah mengucapkan sumpah sebelum menjalankan pekerjaan jabatannya. Oleh karena itu kepercayaan terhadap kebenaran isi visum et repertum maupun isi laporan hasil audit investigasi selain melekat atau terletak pada keahlian khusus yang dimiliki oleh ahli kedokteran forensik atau auditor yang membuatnya, juga karena menjalankan pekerjaan yang menghasilkan visum et repertum maupun laporan hasil audit investigasi tersebut, dibuat atau diberikan atas dasar sumpah jabatan. Hukum telah meletakkan dasar dan menentukan kepercayaan atas kebenaran sesuatu keterangan pada pelaksanaan sumpah.

Demikian juga, ketika ahli kedokteran forensik maupun ahli audit keuangan memberikan keterangan mengenai keahliannya di hadapan hakim di sidang pengadilan, karena sebelum memegang jabatan dan menjalankan pekerjaannya telah dilakukan penyumpahannya terlebih dulu. Juga apabila mereka diminta keterangan keahliannya di dalam sidang pengadilan, sebelum memberi keterangan dimintakan bersumpah terlebih dulu, atau memberikan sumpah untuk memperkuat keterangan yang telah diberikan olehnya. Oleh karena itu sangatlah beralasan bahwa bagi mereka ditetapkan sebagai seorang ahli, bukan saksi. Jika tidak sebagai seorang ahli yang memberikan keterangan ahli, maka keterangannya tidaklah mempunyai nilai apa-apa di depan sidang pengadilan.

Sebabnya ialah, mereka bukanlah orang yang melihat, mendengar dan mengalami suatu kejadian. Oleh sebab itu mereka bukanlah saksi. Mereka memberikan keterangan adalah berdasarkan ilmu pengetahuan atau keahliannya dalam menilai terhadap suatu kejadian tertentu.

*Sebabnya ialah, mereka bukanlah orang yang melihat, mendengar dan mengalami suatu kejadian. Oleh sebab itu mereka bukanlah saksi. Mereka memberikan keterangan adalah berdasarkan ilmu pengetahuan atau keahliannya dalam menilai terhadap suatu kejadian tertentu.*



Hakim juga perlu menilai terhadap kejadian tertentu, dalam hal mana hakim tidak dapat menggunakan keterangan saksi, karena keterangan saksi tidak cukup untuk digunakan dalam hal menilai atas suatu kejadian tertentu. Sedangkan pengetahuan hakim juga tidak cukup untuk digunakan sebagai dasar menilai terhadap kejadian tersebut. Hakim tidak mempunyai keahlian khusus yang dapat digunakannya. Padahal hakim untuk membentuk keyakinannya tentang salah atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang di dakwakan sangat memerlukan keterangan-keterangan yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bahwa benar-benar ada suatu kejadian tertentu, in casu penyebab kematian seseorang atau adanya nilai uang tertentu (riel) yang merupakan kerugian negara.

Untuk mengetahui sejauhmana peran laporan hasil audit investigasi maupun keterangan ahli auditor investigasi di dalam sidang pengadilan, dapat dilihat dan dipelajari dalam berbagai putusan hakim, khususnya ditingkat kasasi.

(Kajian Terhadap Putusan MA No. 995/PID/2005)  
Oleh Adami Chazawi (FH UB)

## **J. LAPORAN AUDIT INVESTIGASI/**

### **Perhitungan Kerugian Keuangan Negara**

Format dan materi minimal Laporan hasil audit investigasi yang diterbitkan oleh lembaga audit biasanya memuat hal-hal sebagai berikut:

#### **Bab I Simpulan dan rekomendasi**

Memuat simpulan secara hasil audit investigatif secara ringkas dan jelas yang mengungkapkan pembuktian terhadap dugaan penyimpangan dalam suatu kegiatan yang menjadi sasaran audit investigatif.

##### **1. Simpulan Hasil Audit**

Memuat simpulan bahwa telah terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan Negara dan berdasarkan ekpose dengan penyidik diperoleh kesepakatan adanya indikasi tindak pidana korupsi atau perdata,

## 2. Penyebab dan Dampak Penyimpangan

- 1) Penyebab penyimpangan
- 2) Dampak Penyimpangan

## 3. Hasil Ekspose dan Kesepakatan Dengan Pihak Penyidik

Dan rekomendasi dari lembaga audit, bila kasus yang dilakukan audit investigasi menemukan indikasi kuat telah terjadi tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara, maka direkomendasi kepada instansi penyidik untuk dapat memproses lebih lanjut proses hukumnya sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB II UMUM

1. Dasar Penugasan Audit Investigatif
2. Sasaran dan Ruang Lingkup Audit investigatif
3. Prosedur audit investigatif
4. Hambatan dalam Audit Investigatif
5. Data Informasi awal Obyek / Kegiatan yang diaudit

Nama kegiatan, unit kerja, sumber dana, alamat, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, bendahara. Juga informasi singkat mengenai kasus yang sedang dilakukan audit.

## BAB III URAIAN HASIL AUDIT

1. Dasar Hukum Obyek / Kegiatan yang Diaudit
2. Materi Temuan
  - 1) Jenis Penyimpangan

Dijelaskan secara singkat, padat dan jelas mengenai jenis penyimpangan yang terjadi

- 2) Pengungkapan Fakta dan Proses Kejadian

Merupakan uraian terinci dan lengkap dari suatu jenis penyimpangan berdasarkan urutan kejadian (sequential), yang mengungkapkan rangkaian tindakan atau perbuatan (act) yang mencerminkan adanya motif (intent), penyembunyian (concealment), dan pengalihan (conversion)

### 3) Penyebab dan Dampak Yang Ditimbulkan

#### (1) Penyebab

Diuraikan penyebab terjadinya penyimpangan dengan memfokuskan pada analisis mengenai kelemahan sistem pengendalian intern serta fakta-fakta adanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan pihak-pihak yang terkait/bertanggungjawab tanpa didasari itikat baik (good faith) dan menyimpang dari praktek yang sehat (best practise), sehingga sistem pengendalian intern tidak berjalan dan menimbulkan kerugian keuangan negara dan/ atau untuk memperoleh keuntungan.

#### (2) Dampak Penyimpangan

Dampak yang ditimbulkan berupa kerugian keuangan negara/ daerah (akibat yang dapat dikuantifikasi) dan berupa adanya pengaruh negatif dalam pelaksanaan kegiatan/ program sehingga tujuan kegiatan/ program tidak tercapai secara efisien dan efektif (akibat yang bersifat kualitatif)

#### 4) Pihak-pihak yang diduga terkait/ bertanggung jawab

Karena Indonesia dan sistem perundang kita menganut asas praduga tak bersalah, maka pihak-pihak yang terkait dituliskan dalam bentuk kode, nama yang semestinya hanya diinformasikan ke instansi penyidik dan bersifat rahasia

#### 5) Bukti / Dokumen yang Diperoleh

#### 6) Tindak Lanjut

### 3. Pembahasan Hasil Audit dengan Pihak Instansi Penyidik

Sedangkan format minimal laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara memuat hal-hal sebagai berikut:

#### A Dasar Penugasan.

#### B Ruang Lingkup Penugasan serta Batasan Penugasan

##### 1). Tujuan Penugasan

##### 2). Ruang Lingkup Penugasan.

(1) Penugasan yang dilakukan terbatas pada penghitungan jumlah kerugian keuangan negara/daerah

(2) Audit yang dilakukan sesuai dengan Standar Audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah, juga meliputi pemeriksaan atas dokumen-dokumen/ bukti-bukti, konfirmasi dan wawancara pada pihak terkait serta prosedur audit lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan keadaan.

C Batasan Penugasan.

Tanggung jawab kami terbatas pada penghitungan besarnya kerugian keuangan negara terhadap penyimpangan dan tidak memberikan opini hukum atas kasus tersebut.

Unsur-unsur melawan hukum ditetapkan oleh pihak penyidik

D Prosedur Penugasan

Langkah – langkah audit yang diperlukan untuk mencapai tujuan audit dalam rangka menghitung kerugian keuangan Negara mencakup:

- a. Review dokumen.
- b. Prosedur analitis.
- c. Pengujian fisik.
- d. Konfirmasi.
- e. Observasi.
- f. Wawancara.
- g. Dan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh.

E Hambatan Penugasan

Diungkapkan hambatan yang dijumpai dalam rangka penugasan dan solusi yang sudah dilakukan dalam menghilangkan hambatan tersebut.

F Pengungkapan Fakta dan Proses Kejadian

Diungkapkan tentang fakta yang terjadi dan proses kejadiannya sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara berdasarkan bukti-bukti yang cukup, relevan dan kompeten yang diperoleh dari penyidik.

Pengungkapan fakta dan proses kejadian merupakan rekonstruksi secara kronologis berdasarkan urutan kejadian berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh.

G Data yang dipergunakan untuk menghitung Kerugian Negara/Daerah

Data yang dipergunakan dalam menghitung kerugian keuangan negara/daerah.

- H Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian
- I Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah.

Halaman terakhir dari laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara adalah dibubuhkan tanda tangan tim audit yang sedang menangani kasus tersebut

## **K. PENYIDIKAN**

Pengertian, berdasarkan Pasal 1 Butir 2 KUHAP

Penyidikan berasal dari kata "sidik" yang artinya terang. Jadi panyidikan artinya membuat terang atau jelas. Walaupun kedua istilah "penyidikan" dan "penyelidikan" berasal dari kata yang sama KUHAP membedakan keduanya dalam fungsi yang berbeda, Penyidikan artinya membuat terang Kejahatan (Belanda = "*Opsporing*") atau (Inggris = "*Investigation*"). Namun istilah dan pengertian penyidikan pada dasarnya terbagi menjadi dua yaitu:

1. Istilah dan pengertian secara gramatikal. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka cetakan kedua tahun 1989 halaman 837 dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana. Asal kata penyidikan adalah sidik yang berarti periksa, menyidik, menyelidik atau Mengamat-amati
2. Istilah dan pengertian secara yuridis. Dalam Pasal 1 butir (2) KUHAP dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

Ringkasnya penyidikan adalah: Suatu tindakan dari para aparat penegak hukum dalam.

1. Tugas utamanya, yaitu: siapa pelaku tindak pidana.
2. Kadang kala, yaitu: mencari tahu siapa korban (kemungkinan)

Yang Berwenang melakukan penyidikan adalah sebagaimana diatur dalam KUHAP dalam Pasal 1 Butir 1 Jo Pasal 6 yaitu:

(1) Penyidik adalah:

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

(2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 / 1983 (AIPPA) - PPNS: II/b Saryana Muda (Pangkat Minimum ) Yaitu:

- 1) Tidak boleh menahan orang.
- 2) Boleh dengan upaya paksa tetapi tertentu saja.
- 3) Kewenangannya terbatas.
  - Penyita, Penggeledahan (Bea Cukai).
  - Karantina = Penahanan tanpa batas waktu (imigrasi).

Undang-Undang Lain yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu:

Jaksa untuk Tindak Pidana Khusus, seperti tahun 1995

- 1) Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Tindak Pidana Subversi.
- 3) Tindak Pidana Ekonomi.

Tugas dan wewenang Jaksa adalah

Pasal 30

(1) Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
  - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
  - d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
  - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
  - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statik kriminal.

Kewenangan jaksa sama dengan kewenangan polisi, tapi terbatas untuk tindak pidana khusus saja. Kenapa kewenangan jaksa sama dengan kewenangan polisi? Karena, dalam:

1. Pasal 284 KUHP diatur bahwa
  - (1) Terhadap perkara yang ada sebelum undang-undang ini diundangkan, sejauh mungkin diberlakukan ketentuan undang-undang ini.
  - (2) Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) UU Kejaksaan No. 7/1995, isinya bahwa: jaksa diberi wewenang dalam tindak pidana khusus karena memerlukan penelitian khusus. Bahwa: tidak ada batasan kewenangan jaksa dan kewenangan polisi dalam tindak pidana korupsi, maka siapa yang lebih cepat menangani kasus korupsi, dialah yang melaksanakan kewenangan.
- (4) Tugas dan Wewenang, diatur Dalam Pasal 7 KUHP:
  - 1) Tidak dimiliki oleh penyidik, karena: tersangka tidak ada di dalam penyelidikan baru adanya tersangka di penyidikan.

- 2) Dalam rangka mencari dan menemukan bukti. Barang bukti (BB), terdiri dari:
- a. Alat Bukti (Baca Pasal 184 KUHP), yang termasuk adalah:
    - Keterangan saksi.
    - Keterangan ahli.
    - Surat.
    - Petunjuk.
    - Keterangan terdakwa.
  - b. Barang Bukti:

Kapan suatu perkara dihentikan penyidik oleh Polisi?

    - Jika tidak terbukti, maka penyidik dapat dihentikan.
    - Bukan perkara pidana.
    - Ne bis in dem, terdapat dalam Pasal 76 KUHP.
      - Dalam hal yang berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini diharuskan adanya pengambilan sumpah atau janji, maka untuk keperluan tersebut dipakai peraturan perundang-undangan tentang sumpah atau janji yang berlaku, baik mengenai isinya maupun mengenai tatacaranya.
      - Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi, maka sumpah atau janji tersebut batal menurut hukum.
    - Tersangka meninggal, terdapat dalam Pasal 77 KUHP
      - Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:
        - a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
        - b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
    - Daluarsa, terdapat dalam Pasal 70 KUHP
- (1) Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada



setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya.

- (2) Jika terdapat bukti bahwa penasihat hukum tersebut menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan tersangka maka sesuai dengan tingkat pemeriksaan, penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan membeii peringatan kepada penasihat hukum.
- (3) pabila peringatan tersebut tidak diindahkan, maka hubungan tersebut diawasi oleh pejabat yang tersebut pada ayat (2).
- (4) Apabila setelah diawasi, haknya masih disalahgunakan, maka hubungan tersebut disaksikan oleh pejabat tersebut pada ayat (2) dan apabila setelah itu tetap dilanggar maka hubungan selanjutnya dilarang.

SP3 kepanjangan dari:

Surat Perintah Penghentian Penyidikan berubah menjadi Surat Penetapan Penghentian Penyidikan.

## **L. UPAYA PAKSA**

Upaya paksa dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi berupa penangkapan dan penahanan

### **A. Penangkapan**

Pengertian penangkapan diatur dalam Pasal 1 butir 20 KUHAP yaitu suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Lamanya penangkapan adalah 1 x 24 Jam (1 hari).

Yang berwenang melakukan penangkapan adalah: Penyidik.

Penangkapan dapat dilakukan dengan syarat, bahwa:

1. Diduga keras melakukan tindakan pidana.
2. Bukti permulaan yang cukup, seperti:
  - 1) Laporan / pengaduan, ditambah:
  - 2) Satu alat bukti lain.

Prosedur/tata cara, berdasarkan:

1. Pasal 18 KUHP, seperti:
  - 1) Pelaksanaan tugas penangkapan. dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkarakejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
  - 2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan-dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.
  - 3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.
2. Pasal 19 KUHP
  - 1) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.
  - 2) Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

## **B. Penahanan**

Pengertian penahanan diatur berdasarkan Pasal 1 butir 21 KUHP

- 1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
- 2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan

serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.

- 3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.
- 4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:
  - a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
  - b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
  - c. Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechtenordonnantie* (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan *Staatsblad* Tahun 1931 Nomor 471);
  - d. Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7);
  - e. Pasal 41 Pasal 42, Pasal 43, Pasal 7 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Tempat/Jenis dilakukan penahanan, seperti:

- 1) Rutan
- 2) Rumah
- 3) Kota

Yang berwenang, adalah:

- 1) Penyidik
- 2) Penuntut Umum.
- 3) Hakim, dari:
  - a. Pengadilan Negeri
  - b. Pengadilan Negeri.
  - c. Pengadilan Tinggi.

Syarat dilakukan penahanan adalah atas dasar:

1. Hukum, yaitu:

1) Pasal 21 (1) KUHAP: Bukti yang cukup.

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

2) Pasal 21 (4) KUHAP, bahwa syarat obyektifnya/utamanya:

Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;

2. Kepentingan, yaitu:

Pasal 21 (1) KUHAP, bahwa:

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

3. Syarat subyektifnya:

1) Dikhawatirkan melarikan diri.

2) Dikhawatirkan merusak/menghilangkan barang bukti.

3) Dikhawatirkan mengulangi tindak pidana.

Lamanya Penahanan Istimewa, berdasarkan:

1. Penyidik, adalah: 20 hari, berdasarkan Pasal 24 (1) Kuhap.

Merupakan kewenangan untuk menahan tidak perlu minta izin penuntut umum.

Ditambah:

40 hari, berdasarkan Pasal 24 (2) Kuhap = 60 hari bahwa: harus

mendapat persetujuan penuntut umu, namun bukan berarti kedudukan

penuntut umum lebih tinggi, tapi dalam rangka koordinasi dan pengawasan. Prinsipnya pengawasan horizontal.

2. Penuntut Umum, adalah:  
20 Hari, berdasarkan Pasal 25 (1) Kuhap ditambah  
30 hari, berdasarkan Pasal 25 (2) Kuhap menjadi 50 hari
3. Hakim dari:
  - a. Pengadilan Negeri: 30 Hari, berdasarkan Pasal 26 (1) Kuhap ditambah 60 Hari, berdasarkan Pasal 26 (2) Kuhap menjadi 90 hari.
  - b. Pengadilan Tinggi: 30 Hari, berdasarkan Pasal 27 (1) Kuhap ditambah 60 hari, berdasarkan Pasal 27 (2) Kuhap menjadi 90 hari.
  - c. Mahkamah Agung: 50 Hari, berdasarkan Pasal 28 (1) Kuhap ditambah 60 hari, berdasarkan Pasal 28 (2) Kuhap menjadi 110 Hari  
Dengan demikian lamanya penahanan menjadi 400 hari.

Penahanan adalah:

Mengekang kebebasan seseorang dengan penempatan orang tersebut di suatu tempat tertentu secara implisit tujuan penahanan dilakukan untuk mempermudah penyidikan.

Hakim, adalah: Majelis Hakim yang mengadili kasus tersebut.

Penahanan, tidak perlu izin dari ketua pengadilan, kecuali untuk penggeledahan dan penyitaan.

Yang dimaksud:

- 1) Syarat Obyektif Bahwa bisa di uji
  - 2) Syarat Subyektif bahwa tidak bisa di uji (Fakultatif, Alternatif, salah satu)
- Walaupun syarat obyektif sudah dipenuhi namun kalau syarat subyektif belum terpenuhi, maka tidak bisa dilakukan penahanan.

Tujuan penahanan, adalah: menghindari ke 3 syarat subyektif. Penahanan sudah berubah filosofinya ditingkat penyidikan, yaitu berupa negosiasi.

Penahanan istimewa, diperuntukkan:

1. Bagi orang-orang menderita gangguan fisik / mental.
2. Tindak pidana yang diperbuat orang tersebut diancam 9 tahun / lebih, akan ditambahkan penahanannya berdasarkan pasal 29 Kuhap, yang lamanya menurut:

- a. Penyidik: 30 hari ditambah 30 hari menjadi 60 hari
- b. Penuntut umum: 30 hari ditambah 30 hari menjadi 60 hari
- c. Hakim dari:
  - 1) Pengadilan tinggi: 30 hari ditambah 30 hari menjadi 60 hari
  - 2) Pengadilan tinggi: 30 hari ditambah 30 hari menjadi 60 hari
  - 3) Mahkamah agung: 30 hari ditambah 30 hari menjadi 60 hari.

Dengan lamanya penahan menurut hakim adalah 60 hari.

Maka lamanya penahanan istimewa adalah 400 hari + 200 hari menjadi 700 hari.

Penangguhan penahan berdasarkan pasal 31 KUHAP, terbagi menjadi:

1. *Schorting*, yaitu: Orang tersebut sudah ditahan, lalu kita meminta penahanan dihentikan.
2. *Opschorting*, yaitu: Orang tersebut belum ditahan sama sekali, lalu kita minta agar tidak ditahan. Selama ini yang dikenal adalah *schorting*

Jenis pengalihan penahanan, macamnya adalah:

1. Rumah tanahan (rutan)
2. Rumah
3. Kota

Pengurangan Masa Hukuman:

1. Rutan, sifatnya dapat penuh
2. Rumah, sifatnya dapat 1/3
3. Kota, sifatnya dapat 1/5

Kesemua ini dapat dilihat dalam pasal 22 ayat 5 KUHAP

Jaminan dapat berupa:

1. Uang: Dipergunakan untuk mencari orang itu dan jumlahnya disepakati dalam jumlah tertentu.
2. Orang, dimaksudkan sebagai penjamin berasal dari keluarga dekat dari orang lari tersebut

Memberi jaminan uang untuk mencari orang tersebut .

## M. PENUNTUTAN

Pengertian, berdasarkan Pasal 1 Butir 7 KUHAP, Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Yang berwenang adalah: Penuntut umum

Kewenangan penuntut umum, adalah Kewenangan perpanjangan penuntutan merupakan milik penuntut umum. *Opportunitas*, artinya: demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung. *Deponering*, artinya: demi kepentingan hukum oleh penuntut umum.

Keputusan hakim / pengadilan, berupa:

1. Putusan ( Vonis ): sudah PKHT dan dilaksanakan oleh jaksa
2. Penetapan, dilaksanakan oleh penuntut umum:
  - a. Bersifat Administrasi
  - b. Bersifat Judicial.

## BAB XV PENUNTUTAN

### Pasal 137

Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan' melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

### Pasal 138

- (1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.
- (2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

### Pasal 139

Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera, menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

### Pasal 140

- (1) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.
- (2) a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.
  - b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila I ditahan, wajib segera dibebaskan.
  - c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.
  - d. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

### Pasal 141

Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

- a. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b. beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain;
- c. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.



#### Pasal 142

Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.

#### Pasal 143

- (1) Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.
- (2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:
  - a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
  - b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
- (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.
- (4) Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.

#### Pasal 144

- (1) Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.
- (2) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.
- (3) Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik.

## **N. DAKWAAN**

### **SURAT DAKWAAN**

Pengertian, adalah: Suatu surat yang dibuat oleh penuntut umum

Syarat, bersifat:

- a. Formulir: dapat dibatalkan
- b. Materil, berupa uraian yang berisi:
  - 1) Terjadi tindak pidana
  - 2) Waktu
  - 3) Tempat terjadi

Uraian harus lengkap, cermat dan jelas. Jika surat Dokumen Obscur Libelli maka Materil menjadi batal demi Hukum.

Cara, dengan:

- 1) Digabung: A, B, C, D, E, ( dalam contoh ) tidak bisa menjadi saksi karena seorang terdakwa tidak dapat memberikan saksi untuk dirinya sendiri saksi disumpah sedangkan terdakwa tidak disumpah.
- 2) Dipisah ( *Splitszing* ): A, B, C, D, E bisa menjadi saksi, karena surat dakwaan di pisah masing-masing.

Saksi yang memberi kesaksian pada kasusnya sendiri disebut saksi mahkota.

Ada perbedaan pengertian mengenai saksi mahkota, yaitu:

- Menurut ilmu / doktrin, adalah: Seorang yang bersama terdakwa lain membuat tindak pidana, perannya paling ringan. Disini ia bukan menjadi terdakwa namun menjadi saksi ( Kompensasi ) Contoh: D dan E
- Dalam praktek, adalah: Semua bisa menjadi saksi

Contoh: Kasus akbar tanjung dimana Rahadi Ramelan menjadi saksi dalam kasus tersebut.

Macamnya:

1. Tunggal
2. Alternatif
3. Subsidair Primer
4. Kumulatif
5. Kobinasi

Contoh surat dakwaan:

Syarat formil:

- I. Identitas Terdakwa
- II. Uraian duduk persoalan / posisi kasus, yaitu:
  - 1. Tindak pidana itu sendiri bagaimana terjadinya.
  - 2. Waktu ( kapan terjadi tindak pidana )
  - 3. Tempat ( dimana terjadinya tindak pidana)
- III. Peraturan per Undang-undangan dan pasal yang dilanggar.

## **O. PELIMPAHAN KE PENGADILAN**

### **BAB XV PENUNTUTAN**

#### **Pasal 137**

Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan' melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

#### **Pasal 138**

- (1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.
- (2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

#### **Pasal 139**

Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera, menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

#### Pasal 140

- (1) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.
- (2) a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.
  - b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan.
  - c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.
  - d. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

#### Pasal 141

Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

- a. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b. beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain;
- c. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

#### Pasal 142

Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang

tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.

#### Pasal 143

- (1) Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar, segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.
- (2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:
  - a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
  - b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
- (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.
- (4) Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.

#### Pasal 144

- (1) Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.
- (2) Perubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.
- (3) Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik.

## **P. PERSIDANGAN**

### **TATA URUTAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI**

1. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum (kecuali perkara tertentu dinyatakan tertutup untuk umum);
2. PU diperintahkan untuk menghadapkan terdakwa ke depan persidangan dalam keadaan bebas;
3. Terdakwa ditanyakan *identitasnya* dan ditanya apakah sudah menerima salinan surat dakwaan;
4. Terdakwa ditanya pula apakah dalam keadaan *sehat* dan bersedia untuk diperiksa di depan persidangan (kalau bersedia sidang dilanjutkan);
5. Terdakwa ditanyakan apakah akan didampingi oleh Penasihat Hukum (apabila didampingi apakah akan membawa sendiri, kalau tidak membawa sendiri akan ditunjuk PH oleh Majelis Hakim dalam hal terdakwa diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih/pasal 56 KUHAP ayat (1);
6. Dilanjutkan pembacaan surat dakwaan;
7. *Atas pembacaan surat dakwaan tadi terdakwa (PH) ditanya akan mengajukan eksepsi atau tidak;*
8. *Dalam terdakwa/PH mengajukan eksepsi maka diberi kesempatan dan sidang ditunda;*
9. *Apabila ada eksepsi dilanjutkan tanggapan JPU atas eksepsi (replik);*
10. *Selanjutnya dibacakan putusan sela oleh Majelis Hakim;*
11. Apabila eksepsi ditolak dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara (pembuktian)
12. Pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh PU (dimulai dari saksi korban);
13. Dilanjutkan saksi lainnya;
14. Apabila ada saksi yang meringankan diperiksa pula, saksi ahli (*Witness/expert*)
15. Pemeriksaan terhadap terdakwa;
16. Tuntutan (*requisitoir*);
17. Pembelaan (*pledoi*);
18. Replik dari PU;

19. Duplik
20. Putusan oleh Majelis Hakim.

## BAB XVI PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

### Bagian Kesatu: Panggilan dan Dakwaan

#### Pasal 145

- (1) Pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan dilakukan secara sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan di tempat kediaman terakhir.
- (2) Apabila terdakwa tidak ada di tempat tinggalnya atau di tempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa yang berdaerah hukum tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman terakhir.
- (3) Dalam hal terdakwa ada dalam tahanan surat panggilan disampaikan kepadanya melalui pejabat rumah tahanan negara.
- (4) Penerimaan surat panggilan oleh terdakwa sendiri ataupun oleh orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan.
- (5) Apabila tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhir tidak dikenal, surat panggilan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya.

#### Pasal 146

- (1) Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa yang memuat tanggal, hari, serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai.
- (2) Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada saksi yang memuat tanggal, hari serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai.

## Q. ALAT BUKTI

Kecukupan Bukti Audit/Perhitungan kerugian Keuangan Negara

Pedoman kecukupan bukti dalam melaksanakan audit/perhitungan kerugian keuangan negara sesuai dengan standar pelaksanaan SA-APFP adalah Bukti audit yang relevan, kompeten dan cukup harus diperoleh sebagai dasar yang memadai untuk mendukung pendapat, simpulan dan rekomendasi. Pertimbangan apakah bukti tersebut merupakan bukti relevan, kompeten dan cukup merupakan pertimbangan profesional auditor.

Apa yang dimaksud dengan alat bukti? Alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHAP ialah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.”

Berikut akan kami uraikan masing-masing alat bukti yang sah menurut KUHAP yaitu:

### 1) **Keterangan Saksi**

Keterangan saksi diatur dalam pasal 1 butir 27 KUHAP yang berbunyi:

*“ Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.*

*“ Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.*

- Pada ayat (1) dinyatakan bahwa keterangan saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti adalah apa yang oleh saksi dinyatakan di sidang pengadilan.



- Ayat (2) pasal 185 KUHAP menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan terhadapnya.

Prinsip ini dalam ilmu hukum dikenal dengan apa yang disebut “*unus testis nullus testis*” atau satu saksi bukan saksi.

## 2) **Keterangan Ahli**

Keterangan Ahli diatur dalam pasal 1 butir 28 KUHAP menyatakan:

*“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”*

*Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”*

Adapun bentuk keterangan Ahli itu sendiri dapat berupa:

Laporan dengan mengingat sumpah jabatan (penjelasan pasal 186 KUHAP).

Keterangan langsung secara lisan di sidang pengadilan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.(pasal 186 dan penjelasannya).

Sehubungan dengan bentuk keterangan ahli yang pertama (laporan), perlu juga diperhatikan ketentuan pasal 187 huruf c KUHAP yang menyatakan bahwa salah satu bentuk alat bukti surat adalah surat keterangan dari seorang ahli yang membuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya

## 3) **Alat Bukti Surat**

Alat bukti surat diatur dalam pasal 187 KUHAP, yang membagi alat bukti surat dalam 4 (empat) jenis surat, yaitu:

- a. Berita Acara
- b. Surat yg dibuat pejabat yg berwenang
- c. Keterangan Ahli
- d. Surat Lain

**a. Berita acara**

Yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu

Contoh dari surat jenis ini adalah akta notaris, akta jual beli tanah oleh PPAT. Jenis surat ini biasa juga disebut dengan akta otentik atau surat resmi

**b. Surat yang dibuat pejabat yang berwenang**

Contoh dari surat ini adalah paspor, SIM, kartu penduduk (KTP) dan sebagainya.

**c. Keterangan Ahli**

Memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya

Memperhatikan ketentuan pasal 186 beserta dengan penjelasannya dan pasal 187 huruf c KUHAP ini, ada pendapat yang menyatakan bahwa menyangkut keterangan ahli yang berupa laporan, terdapat sifat dualisme. Di satu sisi keterangan ahli diakui sebagai keterangan ahli (pasal 186 KUHAP dan penjelasannya) namun di sisi lain keterangan ahli diakui sebagai bukti surat (pasal 187 huruf c).

Contoh jenis surat ini adalah *visum et repertum* dari seorang dokter yang berwenang untuk itu.

**d. Surat Lain**

Yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain

Contoh surat jenis ini adalah korespondensi, surat pernyataan dan sebagainya

**4) Petunjuk**

Dalam pasal 188 ayat (1) KUHAP, yang dimaksud dengan petunjuk adalah

Perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya

Pasal 188 ayat (2) KUHAP menjelaskan bahwa Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

- keterangan saksi
- surat
- keterangan terdakwa

Pasal 188 ayat (3) KUHAP menyebutkan

Bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Ps 26 A Undang-Undang No. 20/2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 / 1999 tentang Pemberantasan TPK menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam bentuk Petunjuk sebagaimana dimaksud pasal 188 ayat (2) KUHAP, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan

Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna.

#### 5) **Keterangan Terdakwa**

Pasal 189 KUHAP yg berbunyi:

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri

Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan asalkan

keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri  
Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dgn alat bukti yg lain.

#### Pengumpulan bukti

*“Without evidence, there is no case”*

Ada 3 ketentuan mengatur masalah bukti di Indonesia; UNDANG-UNDANG No. 8/1981 tentang KUHAP, UNDANG-UNDANG No.20/2001 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG No.31/1999 dan UNDANG-UNDANG No. 15/ 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

#### Pasal 183 KUHAP

“ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya “

#### Pengertian bukti

“Evidence is all means by which an alleged matter of fact is established or disproved” = bukti merupakan semua alat yang digunakan untuk menyusun dugaan /sangkaan atas fakta atau menyangkalnya. ( George A. Manning, CFE., E.A. dalam “ *Financial Investigation and Forensic Accounting*”

Pertimbangan sesuatu yang dikumpulkan merupakan ”bukti” yang diinginkan adalah dengan menjawab:

- Apakah relevan (is it relevant) ?
- Apakah dapat diterima ( is it admissible) ?
- Apakah saksinya kompeten ( is the witness competent) ?

#### Sumber informasi

1. Saksi
2. Client Agency

3. Instansi Pemerintah
4. Perusahaan/ Badan- badan swasta
5. Informasi Elektronik
6. Bukti Forensik
7. Alat komunikasi Elektronik
8. Tersangka
9. Kepolisian dan Badan Intelijen/ Penegak hukum
10. Sumber informasi yang tersedia untuk umum

Jenis-jenis bukti audit berdasarkan tingkatannya:

- **Bukti Utama (Primary evidence)**
  - Bukti asli yang menunjang secara langsung suatu transaksi/kejadian
  - Mempunyai kepastian yang paling kuat atas fakta
- **Bukti tambahan (secondary evidence)**
  - Lebih rendah tingkatannya dari bukti utama
  - Dapat menjadi bukti bila bukti utama tidak ditemukan atau dapat dibuktikan bahwa bukti ini merupakan cerminan dari bukti utama
- **Bukti Langsung (Direct evidence)**
  - Membuktikan fakta tanpa kesimpulan ataupun anggapan
  - Dikuatkan oleh pihak-pihak yang menyaksikan sendiri
  - Misalnya bukti transfer/cek yang berhubungan langsung dengan tindak pidana
- **Bukti tidak Langsung (Circumstantial evidence)**
  - Tidak langsung mengungkapkan suatu pelanggaran
  - Biasanya diperoleh berdasarkan pengalaman, pengamatan yang bertalian dengan kasus
  - Misalnya panitia penerimaan barang tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu dapat membuktikan bahwa ada kemungkinan barang yang diadakan tidak sesuai dengan spek
- **Bukti Gabungan (comparative evidence)**
  - Sebagai dasar pertimbangan atas keandalan/kualitas suatu pekerjaan
- **Bukti Statistik (statistical evidence)**
  - Membantu analisis auditor dalam menguatkan suatu simpulan atau pendapat

Misalnya pengeluaran pada akhir tahun lebih besar dibanding bulan-bulan sebelumnya menunjukkan adanya motif tertentu

**Jenis bukti audit berdasarkan bentuk**

Bukti Fisik	Diperoleh melalui pengamatan langsung/ inventarisasi yg dituangkan dalam media/BA
Bukti Dokumen	Dalam bentuk kertas/berkas yg mengandung informasi, huruf & angka
Bukti Kesaksian	Dari pihak ke 3 yg didapat karena diminta oleh auditor dan didokumentasikan (konfirmasi, bukti lisan, spesialis).
Bukti Analisis	Diperoleh dgn melakukan analisis atas data auditan, dgn metode yg diakui (rasio, perhitungan)

**Catatan kaki:**

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UNDANG-UNDANG No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang NO. 31 Tahun 1999.

**R. SAKSI**

**Keterangan Saksi**

Keterangan saksi diatur dalam pasal 1 butir 27 KUHAP yang berbunyi:

*“ Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.*

*“ Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia*

*dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.*

- Pada ayat (1) dinyatakan bahwa keterangan saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti adalah apa yang oleh saksi dinyatakan di sidang pengadilan.
- Ayat (2) pasal 185 KUHAP menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan terhadapnya.

Prinsip ini dalam ilmu hukum dikenal dengan apa yang disebut “*unus testis nullus testis*” atau satu saksi bukan saksi.

## **S. AHLI (KETERANGAN AHLI)**

**Keterangan ahli** adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Pemberian keterangan ahli adalah memberikan pendapat berdasarkan keahlian profesi auditor investigasi/ investigator/ akuntan forensic dalam suatu kasus yang menurut penyidik telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi dan/ atau perdata untuk membuat terang suatu peristiwa bagi penyidik dan/ atau hakim.

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa keterangan ahli adalah:

- a. Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus
- b. Tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana
- c. Guna kepentingan pemeriksaan.

Sesuai dengan ketentuan pasal 120 KUHAP, bahwa sebelum seorang Ahli memberikan keterangan dihadapan Penyidik yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pemberi Keterangan Ahli, harus terlebih dahulu mengangkat sumpah atau mengucapkan janji disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari pihak penyidik. Isi sumpah antara lain bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya. Keterangan ahli dalam bentuk

BAP merupakan tanggapan/ jawaban pemberi keterangan ahli atas pertanyaan penyidik.

Bidang keahlian auditor investigatif/ investigator/ akuntan forensic dalam audit investigatif termasuk dalam perhitungan kerugian keuangan negara adalah Akuntansi dan Auditing, maka apabila seorang auditor ditugaskan memberi bantuan audit investigatif, perhitungan kerugian keuangan negara, ataupun memberi keterangan ahli untuk suatu proses penanganan kerugian keuangan negara, ia bekerja dengan menggunakan keahlian Akuntansi dan Auditing.

#### Kompetensi Auditor Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Auditor tidak mempunyai kompetensi bidang hukum terhadap segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan atau relevan terhadap organisasi atau kegiatan yang diaudit, mengingat keahliannya terbatas pada Auditing dan Akuntansi. Dalam suatu audit harus jelas kriteria yang dibandingkan dengan fakta. Sebagian besar kriteria yang digunakan dalam audit yang berhubungan dengan keuangan negara adalah peraturan perundang-undangan. Dalam penggunaan peraturan perundang-undangan sebagai kriteria dalam audit, auditor menggunakan pandangan Auditing. Sistem Pengendalian Manajemen (SPM) merupakan salah satu bagian dari Auditing. Salah satu unsur SPM adalah kebijakan. Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi organisasi atau kegiatan yang diaudit adalah bagian dari kebijakan. Seorang auditor dapat merujuk dan menolak suatu peraturan atau menghubungkan antar peraturan sebagai kriteria berdasarkan pendapat profesionalnya sebagai bagian dari Auditing.

#### Keterangan Ahli dari Auditor

Keterangan ahli yang dapat diberikan oleh auditor dalam penyidikan maupun dalam sidang pengadilan adalah pendapat normatif berdasarkan keahlian Akuntansi dan keahlian Auditing, termasuk teori-teorinya. Pertanyaan yang diajukan kepadanya berdasarkan fakta hasil penyidikan atau fakta yang timbul dalam persidangan dijawab dengan pandangan normatif Akuntansi dan Auditing.



Apabila pemberi keterangan ahli adalah auditor yang melakukan audit untuk kasus yang bersangkutan ia harus tetap berbicara dengan pandangan normatif yang digunakannya dalam melakukan audit tersebut maupun terhadap fakta yang mengemuka pada saat pemberian keterangan ahli.

Sebelum memberi keterangan ahli auditor harus menyegarkan kembali penguasaan Standar Akuntansi Keuangan terutama tentang asumsi dasar , karakteristik kualitatif, dan unsur-unsur laporan keuangan; Standar Akuntansi Pemerintahan, Standar Audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (SA-APFP) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Keterangan Ahli diatur dalam pasal 1 butir 28 KUHAP menyatakan:

*“ Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan ”*

Adapun bentuk keterangan Ahli itu sendiri dapat berupa:

- Laporan dengan mengingat sumpah jabatan (penjelasan pasal 186 KUHAP).
- Keterangan langsung secara lisan di sidang pengadilan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.(pasal 186 dan penjelasannya).

Sehubungan dengan bentuk keterangan ahli yang pertama (laporan), perlu juga diperhatikan ketentuan pasal 187 huruf c KUHAP yang menyatakan bahwa salah satu bentuk alat bukti surat adalah surat keterangan dari seorang ahli yang membuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya.

Walaupun kekerangan ahli sudah dituangkan dalam BAP, namun yang dinyatakan sebagai keterangan ahli adalah apa yang ia nyatakan di depan sidang pengadilan.

Adakalanya pemberi keterangan ahli yang sudah memberikan keterangan yang dituangkan dalam BAP dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi tidak dapat hadir di sidang. Jika demikian, maka keterangan yang diberikan oleh pemberi keterangan ahli cukup dibacakan oleh penyidik, karena keterangan yang ia berikan telah dilakukan di bawah sumpah.

Sesuai dengan ketentuan pasal 120 KUHAP, bahwa sebelum seorang Ahli memberikan keterangan dihadapan Penyidik, harus terlebih dahulu mengangkat sumpah atau mengucapkan janji, untuk itu sebelum memberikan keterangan sebagai Ahli.

Akan tetapi bila hakim menganggap tetap perlu membuat terang suatu kasus/ perkara yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang tetap dapat meminta agar pemberi keterangan ahli yang bersangkutan dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) guna memberikan keterangan di sidang pengadilan pada masa sidang berikutnya.

**Catatan kaki:**

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UNDANG-UNDANG No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang NO. 31 Tahun 1999.

**T. TERDAKWA**

**Keterangan Terdakwa**

Pasal 189 KUHAP yg berbunyi:

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri

Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri

Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dngn alat bukti yg lain.

## BAB VI TERSANGKA DAN TERDAKWA

### Pasal 50

- (1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
- (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
- (3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

### Pasal 51

Untuk mempersiapkan pembelaan:

- a. tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
- b. terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.

### Pasal 52

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.

### Pasal 53

- (4) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.
- (5) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.

### Pasal 54

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

#### Pasal 55

Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.

#### Pasal 56

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.
- (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

#### Pasal 57

- (1) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
- (2) Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.

#### Pasal 58

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.

#### Pasal 59

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.

#### Pasal 60

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.

#### Pasal 61

Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.

#### Pasal 62

- (4) Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis.
- (5) Surat menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan.
- (6) Dalam hal surat untuk tersangka atau terdakwa itu ditilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah ditilik".

#### Pasal 63

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan.

#### Pasal 64

Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

#### Pasal 65

Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.

#### Pasal 66

Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

#### Pasal 67

Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

#### Pasal 68

Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan selanjutnya.

### BAB VII BANTUAN HUKUM

#### Pasal 69

Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

#### Pasal 70

- (1) Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya.
- (2) Jika terdapat bukti bahwa penasihat hukum tersebut menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan tersangka maka sesuai dengan tingkat

pemeriksaan, penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan membeii peringatan kepada penasihat hukum.

- (3) Apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, maka hubungan tersebut diawasi oleh pejabat yang tersebut pada ayat (2).
- (4) Apabila setelah diawasi, haknya masih disalahgunakan, maka hubungan tersebut disaksikan oleh pejabat tersebut pada ayat (2) dan apabila setelah itu tetap dilanggar maka hubungan selanjutnya dilarang.

#### Pasal 71

- (1) Penasihat hukum, sesuai dengan tingkat pemeriksaan, dalam berhubungan dengan tersangka diawasi oleh penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan.
- (2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, pejabat tersebut pada ayat (1) dapat mendengar isi pembicaraan.

#### Pasal 72

Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya.

#### Pasal 73

Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya.

#### Pasal 74

Pengurangan kebebasan hubungan antara penasihat hukum dan tersangka sebagaimana tersebut pada Pasal 70 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 71 dilarang, setelah perkara dilimpahkan oleh penuntut umum kepada pengadilan negeri untuk disidangkan, yang tembusan suratnya disampaikan kepada tersangka atau penasihat hukumnya serta pihak lain dalam proses.

## **U. PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

### **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi**

- a. bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan yang menuntut peningkatan kapasitas sumber daya, baik kelembagaan, sumber daya manusia, maupun sumber daya lain, serta mengembangkan kesadaran, sikap, dan perilaku masyarakat antikorupsi agar terlembaga dalam sistem hukum nasional;
- c. bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dasar pembentukannya ditentukan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga perlu diatur kembali Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Catatan kaki:

1. Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.



## V. PUTUSAN HAKIM

Putusan pengadilan/ putusan hakim diatur dalam pasal 1 butir 11 KUHAP bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Aksioma ini secara sederhana ingin menyatakan bahwa “hanya pengadilan” yang dapat (berhak) menetapkan bahwa fraud memang terjadi atau tidak terjadi (*Existence of Fraud*). Putusan pengadilan yang dimaksud adalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”

Sedangkan tugas/ kewajiban Akuntan forensic/ Pemeriksa fraud/ Auditor Investigasi/ Investigator adalah berupaya membuktikan terjadi atau tidak terjadinya fraud. Namun keputusan akhir hanya pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan hal itu.

Pada proses pengadilan inilah patut dibahas dan diperhatikan asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia, karena memang asas-asas ini merupakan bagian dari asas-asas hukum acara pidana.

Asas-asas hukum acara pidana yang secara universal diterima, tetapi tidak selamanya diterapkan secara konsisten di beberapa negara adalah ;

- *Peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.*
- *Praduga tak bersalah.*
- *Asas oportunitas.*
- *Pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum.*
- *semua orang diberlakukan sama di depan hukum.*
- *Peradilan dilakukan oleh hakim karenan jabatannya dan tetap.*
- *Tersangka/ terdakwa berhak mendapat bantuan hukum.*
- *Asas akusator.*
- *Pemeriksaan hakim langsung dan lisan.*

**1) Peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.**

Peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan bukan merupakan hal baru karena asas ini lahir bersama KUHAP, dan merujuk pada sistem peradilan cepat banyak ketentuan di dalam KUHAP memakai istilah “segera”

**2) Praduga tak bersalah.**

Asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) disebut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP yang berbunyi: ”Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”

**3) Asas oportunitas.**

Ada dua asas yang berkenaan dengan hak penuntutan, yaitu asas legalitas (het legaliteits beginsel) dan asas oportunitas (het opportuniteits beginsel). Dalam hal legalitas, penuntut umum wajib menuntut suatu delik.

**4) Pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum.**

Asas ini diatur dalam pasal 153 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP yang mengatur sebagai berikut:

- Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dengan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak (3).
- Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum (4).

**5) Semua orang diberlakukan sama di depan hukum.**

Asas ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 5 ayat (1) dan KUHAP dalam penjelasan umum butir 3a. Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 5 ayat (1) berbunyi:

*Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”*

Persatuan Jaksa (Persaja) menggunakan ungkapan dalam bahasa Sansekerta:

*“tan hana dharma manrua”*

**6) Peradilan dilakukan oleh hakim karenan jabatannya dan tetap.**

Pengambilan keputusan mengenai salah tidaknya terdakwa dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan bersifat tetap. Untuk jabatan ini, hakim-hakim yang tetap diangkat oleh Kepala Negara. Ini disebut dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Pasal 31.

**7) Tersangka/ terdakwa berhak mendapat bantuan hukum.**

Hal ini terlihat dalam pasal 69 sampai pasal 74 KUHAP.

- 1) *Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan.*
- 2) *Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan.*
- 3) *Penasehat hukum dapat menghubungi tersangka/ terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap waktu.*
- 4) *Pembicaraan antara penasehat hukum dengan tersangka tidak didengar oleh penyidik dn penuntut umum, kecuali pada delik yang menyangkut keamanan negara.*
- 5) *Turunan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasehat hukum guna kepentingan pembelaan.*
- 6) *Penasehat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka/ terdakwa.*


**8) Asas akusator.**

Kebebasan memberi dan mendapatkan nasehat hukum menunjukkan bahwa KUHAP menganut asas akusator (accusatoir), ini berarti perbedaan antara pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan sidang pengadilan pada dasarnya dihilangkan.

**9) Pemeriksaan hakim langsung dan lisan.**

Dalam hukum acara pidana, pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung artinya langsung kepada terdakwa dan para saksi. Pemeriksaan hakim juga dilakukan secara lisan, artinya bukan tertulis antara hakim dan terdakwa.

# BAGAN ARUS PROSES AUDIT INVESTIGATIF



## PROSES PEMBUKTIAN (KUHAP) - PERSIDANGAN



## **W. BANDING**

Dalam KUHAP pasal 1 butir 12 diatur tentang upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur-dalam undang-undang ini.

Dalam hukum, banding artinya proses menentang keputusan hukum secara resmi. Prosedur banding, termasuk apakah seorang terdakwa memiliki hak banding, berbeda-beda di setiap negara.

Di Indonesia banding diajukan di Pengadilan Tinggi yang terletak di ibukota provinsi. jika banding dimohonkan perkara menjadi mentah kembali. Banding dilakukan oleh pihak yang berkepentingan (pihak yang dikalahkan oleh putusan Pengadilan Negeri).

Banding untuk melengkapi bila putusan PN (pengadilan Negeri) itu salah atau kurang tepat dan menguatkan putusan PN jika putusan PN benar. Tenggang waktu banding adalah 14 hari semenjak pengumuman putusan PN.

Di Amerika Serikat, sistem hukum mengenal dua jenis banding: pengadilan *de novo* atau *appeal on the record*. Pengadilan *de novo*, semua bukti dapat dikemukakan kembali, seakan-akan belum pernah diajukan. Dalam *appeal on the record*, yang digunakan biasanya adalah preseden.

## **X. KASASI**

### **K A S A S I, pengertian dan prosedurnya**

Kasasi adalah pembatalan atas keputusan Pengadilan-pengadilan yang lain yang dilakukan pada tingkat peradilan terakhir dan dimana menetapkan perbuatan Pengadilan-pengadilan lain dan para hakim yang bertentangan dengan hukum, kecuali keputusan Pengadilan dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuduhan, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 UU No. 1 Tahun 1950 jo. Pasal 244 UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Adapun cara pengajuan kasasi adalah sebagai berikut ;

Dalam hal perkara perdata, Permohonan kasasi disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon. Apabila tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah lewat tanpa ada permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak berperkara, maka pihak yang berperkara dianggap telah menerima putusan. Setelah pemohon membayar biaya perkara, Panitera Pengadilan Tingkat Pertama mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar, dan pada hari itu juga membuat akta permohonan kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara. Selambatlambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi terdaftar, Panitera Pengadilan Dalam Tingkat Pertama yang memutus perkara tersebut memberitahukan secara tertulis mengenai permohonan itu kepada pihak lawan.

Perlu diingat, dalam pengajuan permohonan kasasi pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan kasasi dimaksud dicatat dalam buku daftar. Panitera Pengadilan Tingkat Pertama memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi dan menyampaikan salinan memori kasasi tersebut kepada pihak lawan dalam perkara yang dimaksud dalam waktu selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari. Dalam hal ini, Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada Panitera Pengadilan Tingkat Pertama, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi.

Setelah menerima memori kasasi dan jawaban terhadap memori kasasi, Panitera Pengadilan dalam tingkat pertama mengirimkan permohonan kasasi, memori kasasi, jawaban atas memori kasasi, beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari. Panitera Mahkamah Agung mencatat permohonan kasasi tersebut dalam buku daftar dengan membubuhkan nomor urut menurut tanggal penerimaannya, membuat catatan singkat tentang isinya, dan melaporkan semua itu kepada Mahkamah Agung.

Adapun pengajuan kasasi dalam perkara pidana tunduk pada ketentuan Pasal 54 UU No.14 Tahun 1985 yang menegaskan, dalam pemeriksaan kasasi untuk perkara pidana digunakan hukum acara sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Adapun prosedur pengajuan kasasi dalam perkara pidana adalah sebagai berikut ;

Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu.diberitahukan kepada terdakwa. Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara. Dalam hal Pengadilan Negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh penuntut umum, atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Apabila tenggang waktu 14 hari telah lewat tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan. Apabila dalam tenggang waktu 14 hari, pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi maka hak untuk itu gugur. Atas anggapan menerima putusan atau terlambat mengajukan permohonan kasasi, maka panitera mencatat dan membuat akta.mengenai hal itu serta melekatkan akta tersebut pada berkas perkara.

Selama perkara permohonan kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permohonan kasasi dalam perkara itu tidak dapat diajukan lagi. Jika pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak jadi dikirimkan. Apabila perkara telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus, sedangkan sementara itu pemohon mencabut permohonan kasasinya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hingga saat pencabutannya. Perlu diingat, berdasarkan Pasal 247 ayat (4) UU No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan satu kali.

Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah

mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima. Dalam hal pemohon kasasi adalah terdakwa yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permohonan kasasi wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permohonan tersebut dan untuk itu panitera membuat memori kasasinya. Alasan pengajuan kasasi yang dibenarkan secara hukum hanyalah alasan-alasan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang; atau apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. (Pasal 253 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981)

Apabila dalam tenggang waktu 14 hari setelah menyatakan permohonan kasasi, pemohon terlambat menyerahkan memori kasasi maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur. Tembusan memori kasasi yang diajukan oleh salah satu pihak, oleh panitera disampaikan kepada pihak lainnya dan pihak lain itu berhak mengajukan kontra memori kasasi. Dalam tenggang waktu 14 hari, panitera menyampaikan tembusan kontra memori kasasi kepada pihak yang semula mengajukan memori kasasi.

Dalam hal salah satu pihak berpendapat masih ada sesuatu yang perlu ditambahkan dalam memori kasasi atau kontra memori kasasi, kepadanya diberikan kesempatan untuk mengajukan tambahan itu dalam tenggang waktu 14 hari. Tambahan memori/ kontra kasasi diserahkan kepada panitera pengadilan. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari setelah tenggang waktu permohonan kasasi tersebut selengkapnya oleh panitera pengadilan segera disampaikan kepada Mahkamah Agung.

Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan seperti halnya dalam tingkat banding, atas dasar surat-surat, yaitu terutama putusan, berkas perkara dan risalah-risalah kasasi. Permusyawaratan hakim untuk menentukan putusan dilakukan dalam rapat tertutup, tetapi putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Bagaimana si pemohon kasasi mengetahui tentang sudah diputusnya perkaranya oleh Mahkamah Agung? Pemohon kasasi, akan diberitahu tentang hal tersebut melalui Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tingkat Pertama, dalam hal ini Jurusita pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut akan



memberitahukan putusan kasasi itu kepada kedua belah pihak yang berperkara.

## **Y. PENINJAUAN KEMBALI**

### **Undang-undang - KUHAP Bab XVIII bagian2**

#### **KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**

#### **BAB XVIII UPAYA HUKUM LUAR BIASA**

### **Bagian Kedua Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Pasal 263**

- (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
- (2) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar
  - a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan
  - b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain
  - c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
- (3) Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

## **Pasal 264**

- (1) Permintaan peninjauan kembali oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) diajukan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) berlaku juga bagi permintaan peninjauan kembali.
- (3) Permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu.
- (4) Dalam hal pemohon peninjauan kembali adalah terpidana yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permintaan peninjauan kembali wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permintaan tersebut dan untuk itu panitera membuat surat permintaan peninjauan kembali.
- (5) Ketua pengadilan segera mengirimkan surat permintaan peninjauan kembali beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung, disertai suatu catatan penjelasan.

## **Pasal 265**

- (1) Ketua pengadilan setelah menerima permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) menunjuk hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang dimintakan peninjauan kembali itu untuk memeriksa apakah permintaan peninjauan kembali tersebut memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2).
- (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), pemohon dan jaksa ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya.
- (3) Atas pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh hakim, jaksa, pemohon dan panitera dan berdasarkan berita acara itu dibuat berita acara pendapat yang ditandatangani oleh hakim dan panitera.
- (4) Ketua pengadilan segera melanjutkan permintaan peninjauan kembali yang dilampiri berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada Mahkamah Agung yang tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan jaksa.

- (5) Dalam hal suatu perkara yang dimintakan peninjauan kembali adalah putusan pengadilan banding, maka tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri tembusan berita acara pemeriksaan serta berita acara pendapat dan disampaikan kepada pengadilan banding yang bersangkutan.

### **Pasal 266**

- (1) Dalam hal permintaan peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 263 ayat (2), Mahkamah Agung menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali tidak dapat diterima dengan disertai dasar alasannya
- (2) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya
  - b. apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa
    1. putusan bebas
    2. putusan lepas dari segala tuntutan hukum
    3. putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum
    4. putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
- (3) Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula.

### **Pasal 267**

- (1) Salinan putusan Mahkamah Agung tentang peninjauan kembali beserta berkas perkaranya dalam waktu tujuh hari setelah putusan tersebut dijatuhkan, dikirim kepada pengadilan yang melanjutkan permintaan peninjauan kembali.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) berlaku juga bagi putusan Mahkamah Agung mengenai peninjauan kembali.

### **Pasal 268**

- (1) Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menanggukkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut.
- (2) Apabila suatu permintaan peninjauan kembali sudah diterima oleh Mahkamah Agung dan sementara itu pemohon meninggal dunia, mengenai diteruskan atau tidaknya peninjauan kembali tersebut diserahkan kepada kehendak ahli warisnya.
- (3) Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja.

### **Pasal 269**

Ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 263 sampai dengan Pasal 268 berlaku bagi acara permintaan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

[http://www.asiatour.com/lawarchives/indonesia/kuhap/asiamaya\\_kuhap\\_bab\\_18\\_bagian2.htm](http://www.asiatour.com/lawarchives/indonesia/kuhap/asiamaya_kuhap_bab_18_bagian2.htm)

Created: September 1, 1995 - Last updated: February 03, 2011

## **Z. INKRACHT**

Suatu putusan yang telah inkraucht seyogianya tak hanya mengikat para pihak dalam perkara tersebut, namun juga mengikat secara hukum lembaga peradilan dan aparatnya.

Pelaksanaan eksekusi atas sebuah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) seringkali dianggap sebagai langkah terakhir penyelesaian suatu sengketa di pengadilan, dimana pihak yang berperkara berharap dengan dilaksanakannya eksekusi tersebut maka dia akan mendapatkan haknya sebagaimana ditentukan oleh putusan pengadilan

Pandangan ideal tersebut seharusnya menjadi salah satu dasar pemikiran bagi aparat hukum di negara ini dalam menghadapi permasalahan eksekusi. Dengan kata lain suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) harus di eksekusi.

Akan tetapi fakta yang ada saat ini di dunia peradilan kita sangat menyedihkan. Sama menyedihkannya juga dengan pengetahuan aparat hukum yang seharusnya bertugas melaksanakan dan membantu pelaksanaan eksekusi -kalau tidak mau di bilang korup

oleh: Rio T. Simanjuntak, SH\*)

\*) Penulis adalah Advokat pada Ricardo Simanjuntak & Partners

Sumber: [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), 3/4/09

## **AA. UANG PENGGANTI**

### **Penyelesaian kerugian keuangan negara**

Untuk menghindari terjadinya kerugian keuangan negara/ daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, Undang-Undang Perbendaharaan Negara mengatur mengenai penyelesaian kerugian negara/ daerah. Undang-Undang Perbendaharaan ini menegaskan bahwa setiap kerugian negara/ daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah. Dengan penyelesaian kerugian keuangan negara / daerah tersebut, negara/ daerah dapat dipulihkan dari kerugian keuangan yang telah terjadi.

Sehubungan dengan hal itu, setiap pimpinan kementerian negara/ lembaga/ kepala satuan kerja perangkat daerah wajib melakukan tuntutan ganti rugi setelah mengetahui bahwa kementerian negara/ lembaga/ kepala satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan telah merugi.

### ***Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999***

- (1) *Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:*

- a. *perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;*
  - b. *pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;*
  - c. *penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu)*
  - d. *pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh*
- (2) *Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.*
- (3) *Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.*

### **Uang pengganti**

(Langkah hukum yang harus ditempuh dalam upaya penyelesaian tunggakan pembayaran uang pengganti)

Pengembalian kerugian negara dari tindak pidana korupsi melalui uang pengganti merupakan salah satu upaya penting dalam pemberantasan tindak

pidana korupsi. Pengembalian tersebut tidaklah mudah karena tindak pidana korupsi merupakan extra ordinary crimes yang pelakunya berasal dari kalangan intelektual dan mempunyai kedudukan penting. Dalam Undang-Undang Pemberantasan tindak pidana korupsi telah diatur tiga (3) upaya yang perlu dilakukan dalam penyelesaian tunggakan uang pengganti yaitu: Penyitaan dan pelelangan harta benda milik terpidana dan ahli warisnya setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, melalui putusan subsider pidana penjara, melalui gugatan perdata dan administrasi keuangan.

Sehubungan dengan itu maka permasalahan yang dibahas dalam pengkajian ini adalah bagaimana mencegah terjadinya tunggakan uang pengganti melalui pendataan dan penyitaan harta benda milik terpidana, bagaimana pelunasan uang pengganti melalui hukuman badan (penjara) serta bagaimana penyelesaian tunggakan uang pengganti melalui upaya perdata dan administrasi keuangan.

Hasil pengkajian menunjukkan:

### **1. Mencegah terjadinya tunggakan uang pengganti**

Pengembalian kerugian negara melalui uang pengganti merupakan hal yang sangat penting, karena uang tersebut dapat dipergunakan untuk melanjutkan pembangunan. Pengembalian tersebut tidaklah mudah karena:

- Proses peradilan tindak pidana korupsi pada umumnya membutuhkan waktu yang lama, sehingga terpidana mempunyai kesempatan untuk mengalihkan atau menyembunyikan harta bendanya yang berasal dari tindak pidana korupsi.
- Tindak pidana korupsi merupakan extra ordinary crimes, dimana pelakunya adalah kalangan intelektual dan mempunyai kedudukan penting, sehingga mudah untuk mengalihkan/menyembunyikan harta bendanya yang berasal dari hasil korupsi.

Sehubungan dengan itu Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG No. 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa jika terpidana tidak membayar uang pengganti

sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dari bunyi pasal ini tampak bahwa untuk melunasi uang pengganti, jaksa dapat menyita dan melelang harta benda terpidana setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Apabila ketentuan ini dilaksanakan, jaksa akan menemui kesulitan dalam menemukan harta benda milik terpidana atau ahli warisnya. Dan kemungkinan timbulnya tunggakan uang pengganti sangat besar. Oleh karena pendataan dan penyitaan harta benda milik tersangka harusnya sudah dilakukan sejak penyidikan. Untuk itu memerlukan optimalisasikan tugas dan fungsi Kejaksaan di bidang penyidikan dan itelijen yustisial. Optimalisasi tugas dan fungsi Kejaksaan di bidang intelijen dalam menemukan harta kekayaan negara yang dikorupsi tidak terhenti pada proses penyidikan tetapi terus berlanjut pada penuntutan, eksekusi dan upaya perdata.

## **2. Pelunasan uang pengganti dengan hukuman badan.**

Penyelesaian tunggakan uang pengganti disamping dilakukan dengan penyitaan dan pelelangan harta benda terpidana juga dapat dilakukan melalui tuntutan subsider pidana penjara, atau hukuman badan. Tuntutan subsider pidana penjara diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menegaskan bahwa “Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimal drai pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Berkenaan dengan itu berdasarkan Rekomendasi Rapat Kerja Kejaksaan se-Indonesia Tahun 2005 bahwa “jaksa harus selalu mencantumkan tuntutan subsider pidana penjara apabila terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan tidak melunasi uang pengganti.



Dalam penyelesaian tunggakan uang pengganti melalui hukuman subsider permasalahan yang dihadapi dalam praktek adalah terpidana akan memilih melaksanakan hukuman subsider dari pada membayar uang pengganti jika hukuman subsidernya lebih menguntungkan dari pada pembayaran uang penggantian. Oleh karena itu Jaksa dalam menuntut hukuman subsider hendaknya menuntut hukuman maksimal sesuai ketentuan pasal yang dilanggar.

### **3. Penyelesaian tunggakan uang pengganti melalui upaya perdata dan administrasi keuangan.**

Penyelesaian tunggakan uang pengganti melalui upaya perdata dilakukan apabila setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan tetap diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana diduga berasal dari TPK belum dirampas (Pasal 38 B UNDANG-UNDANG Nomor 31 Tahun 1999).

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa tindak pidana korupsi merupakan extra ordinary crimes, yang dilakukan oleh kalangan intelektual, sehingga hilangnya alat-alat bukti, khususnya alat-alat bukti yang berguna dalam proses pembuktian gugatan perdata sangat besar. Hilangnya alat bukti tersebut akan berakibat sulitnya bagi Jaksa Pengacara Negara untuk menang dalam perkara perdata yang ditanganinya.

Berkenaan dengan itu Prof. Dr. Jur. A. Hamzah dalam pertemuan ilmiah Puslitbang Kejaksaan Agung RI tanggal 19 Nopember 2008 mengemukakan perlunya “pembalikan beban pembuktian terbatas bidang perdata” seperti halnya dengan Counter Corruption Act Thailand dapat diterapkan di Indonesia. Artinya pegawai negeri atau pejabat yang tidak dapat membuktikan asal usul kekayaannya yang tidak seimbang dengan pendapatannya yang resmi, dapat digugat langsung secara perdata oleh penuntut umum berdasarkan perbuatan melanggar hukum (onrecht matige- daad), Pasal 1365 BW ke Pengadilan Tinggi untuk dinyatakan dirampas untuk negara. Kiranya hal ini dapat di terapkan terhadap harta benda terpidana dan atau ahli warisnya, untuk itu Pasal 38 C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perlu diamandemen lagi.

Sedangkan penyelesaian tunggakan uang pengganti melalui administrasi keuangan Negara dilakukan karena terjadinya perbedaan jumlah uang pengganti menurut versi Kejaksaan dengan Departemen Keuangan. Hal ini antara lain disebabkan sistem pembukuan uang pengganti di Kejaksaan belum menganut sistem Akuntansi Instansi yang disusun oleh Departemen Keuangan. Guna menghindari terjadinya perbedaan tersebut Kejaksaan hendaknya menyesuaikan sistem administrasi keuangannya dengan sistem Akutansi Instansi yang disusun oleh Departemen Keuangan.

#### **4. Kesimpulan**

Bahwa langkah hukum yang harus ditempuh dalam upaya penyelesaian tunggakan uang pengganti adalah

- Mencegah terjadinya tunggakan uang pengganti, untuk itu perlu dilakukan pendataan dan penyitaan sejak dini yaitu sejak dilakukan penyelidikan. Untuk itu perlu dilakukan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang intelijen yustisial dan penyidikan.
- Pelunasan uang pengganti melalui tuntutan subsider pidana penjara. Untuk itu Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan disamping harus mencantumkan subsider hukuman penjara tuntutan subsider tersebut harus pula hukuman maksimal sesuai pasal Undang-Undang tindak pidana korupsi yang dilanggar.
- Melalui upaya hukum perdata dan penyempurnaan administrasi keuangan. Melalui upaya perdata dilaksanakan dengan melakukan gugatan terhadap terpidana atau ahli warisnya apabila setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

#### **5. Saran-saran**

- Untuk mencegah terjadinya tunggakan uang pengganti perlu dilakukan pendataan dan penyitaan harta benda milik tersangka secara dini yaitu sejak dilakukan penyidikan.
- Untuk menghindari dipilihnya pidana subsider hukuman penjara oleh terpidana daripada membayar uang pengganti maka dalam

tuntutan subsider pidana penjara JPU (Jaksa Penuntut Umum) hendaknya menuntut hukuman subsider maksimal seperti diatur dalam pasal yang dilanggar.

- Guna mencapai hasil maksimal mengenai pengembalian kerugian keuangan negara melalui uang pengganti, maka pasal 38 C UNDANG-UNDANG No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu diamandemen dengan mencantumkan pembalikan beban pembuktian terbatas bidang perdata.

*(Pusat Litbang Kejaksaan Agung R.I,  
Studi tentang Langkah Hukum Yang Harus  
Ditempuh Dalam upaya Penyelesaian  
Tunggakan Pembayaran Uang Pengganti, 2008)*

### **Ganti kerugian dan rehabilitasi.**

**Ganti kerugian** adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang

Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan dituntut, dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang yang yang diterapkan menurut cara yang ditetapkan Undang-Undang.

### **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi**

- a. bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan

- secara terus-menerus dan berkesinambungan yang menuntut peningkatan kapasitas sumber daya, baik kelembagaan, sumber daya manusia, maupun sumber daya lain, serta mengembangkan kesadaran, sikap, dan perilaku masyarakat antikorupsi agar terlembaga dalam sistem hukum nasional;
- c. bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dasar pembentukannya ditentukan dalam Pasal 53 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga perlu diatur kembali Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang yang baru;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Catatan kaki:

1. Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif, [Theodorus M. Tuanakotta](#), 2010, Lembaga Penerbit FE UI.
2. Studi tentang Langkah Hukum Yang Harus Ditempuh Dalam upaya Penyelesaian Tunggakan Pembayaran Uang Pengganti, (2008), Pusat Litbang Kejaksaan Agung R.I.
3. Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

## **BB. JAKSA PENGACARA NEGARA**

Akhir-akhir ini dunia hukum di Indonesia tengah diperdengarkan dengan istilah yang sebenarnya sudah tidak baru lagi, yakni "Jaksa Pengacara Negara" atau sering disingkat dengan nama "JPN".

Beberapa berita di mass media-mass media melaporkan perihal: Tim Jaksa Pengacara Negara yang dipimpin oleh Dachmer Munthe, SH. telah mendaftarkan gugatan perdata terhadap Yayasan Supersemar ke PN Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 9 Juli 2007. Dengan pendaftaran ini, Kejaksaan Agung membuka kembali upaya memburu harta kekayaan mantan Presiden Soeharto.

Ketua Tim Jaksa Pengacara tersebut, Dachmer Munthe, SH. mengatakan kualifikasi gugatan perdata yang didaftarkan oleh Kejaksaan adalah perbuatan melawan hukum, dimana Negara mengajukan gugatan ganti rugi terhadap Yayasan Supersemar berupa, ganti rugi materil sebesar Rp1,5 triliun dan immateril Rp10 triliun.

Demikian isi berita di beberapa mass media tersebut.

Dari isi berita diatas, yang akan ditanggapi dibawah ini adalah hanya sebatas perihal: "SEBUTAN JAKSA PENGACARA NEGARA". Apakah sudah tepat penyebutan "Jaksa Pengacara Negara" itu. Apakah penyebutan "Jaksa Pengacara Negara" itu telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Dari uraian diatas, akan dikaji berdasarkan istilah yang terdapat baik dalam kamus bahasa Indonesia, kamus hukum Indonesia dan ketentuan-ketentuan gukum yang berlaku, sebagai berikut:

Pada kalimat "Jaksa Pengacara Negara", terdapat 3 (tiga) suku kata yakni: Jaksa, Pengacara dan Negara.

Menurut kamus lengkap bahasa Indonesia karangan Em Zul Fajri dan Ratu Aprillia Senja.

1. Jaksa adalah penuntut dalam suatu perkara yang merupakan wakil pemerintah.
2. Pengacara (Advokat) adalah pembela dalam perkara hukum; ahli hukum yang berwenang sebagai penasehat atau terdakwa.
4. Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah tertentu yang diatur oleh kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyat. Sedangkan "Pemerintah" adalah perangkat organisasi yang menjalankan hal-hal yang berkenaan dengan Negara- Sedangkan menurut kamus hukum Indonesia karangan BN. Marbun, SH.

Lebih lanjut:

1. Jaksa atau Penuntut Umum adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh UU untuk bertindak sebagai penuntut umum terhadap pelanggar hukum pidana dimuka pengadilan serta melaksanakan putusan pengadilan (eksekusi) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan UU.

2. Pengacara atau Advokat adalah pembela perkara, penasihat hukum, pokrol, seseorang yang bertindak didalam suatu perkara untuk kepentingan yang berperkara, dalam perkara perdata untuk tergugat/penggugat dan dalam perkara pidana untuk terdakwa. Bantuan seorang pengacara itu tidak diharuskan, kecuali dalam perkara pidana dimana terdakwa ada kemungkinan dijatuhi hukuman mati.
3. Negara adalah suatu persekutuan bangsa dalam satu wilayah yang jelas batas-batasnya, dan mempunyai pemerintahan sendiri; unsur negara adalah terdapatnya wilayah, penduduk, pemerintahan dan memiliki kedaulatan kedalam dan keluar. Pemerintahan adalah sebagai penyelenggara negara.

Dari penjelasan diatas, dari segi bahasa dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "Jaksa Pengacara Negara" adalah Jaksa yang bertindak sebagai Pengacara, pembela perkara mewakili Negara dalam mengajukan sesuatu tuntutan.

Ditinjau dari segi bahasa sebagaimana uraian diatas, sudahlah tepat, penyebutan "Jaksa (sebagai) Pengacara Negara", namun demikian jika ditinjau dari sisi UU atau ketentuan yang berlaku, apakah penyebutan "Jaksa Pengacara Negara" itupun sudah tepat? Untuk menjawabnya, maka dibawah ini akan diuraikan berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Jaksa.
  - Merujuk pada UU No. 16 Th. 2004, pasal 1 ayat (1) Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan UU.
  - Sedangkan wewenang lain dari Kejaksaan sebagaimana pasal 1 ayat (1) diatas dibidang perdata jika merujuk pada UU No. 16 Th 2004, pasal 30 ayat (2) adalah Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah
  -

## 2. Pengacara (Advokat).

- Merujuk pada UU No. 18 Th. 2003, pasal 1 ayat (1) Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU (ini).
- Merujuk pada pasal 2 ayat (2) Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi

### Advokat.

- Merujuk pada pasal 3 ayat (1) c tidak berstatus pegawai negeri atau pejabat negara.
- Merujuk pada pasal 32 ayat (1) Advokat, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat UU ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam UU ini.

Merujuk pada UU No. 18 Th. 2003, jika berprofesi sebagai Advokat (pengacara) ada persyaratan<sup>2</sup> khusus yg harus dipenuhi oleh seseorang yg berprofesi sebagai Advokat (pengacara).

Dengan demikian Jaksa sebagai penerima surat kuasa khusus mewakili Negara berperkara perdata di pengadilan, maka ia tidak dibenarkan sebagai pengacara atau advokat, apalagi jika merujuk pada UU No. 16 Th. 2004, pasal 1 ayat (1) Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan UU, dimana UU ini sama sekali tidak menyebutkan bahwa Jaksa adalah juga sebagai pengacara Negara atau Jaksa Pengacara Negara (JPN).

Kembali ke pertanyaan diatas, "Apakah Jaksa sebagai penerima kuasa khusus mewakili Negara untuk perkara perdata, sudah tepatkan menggunakan istilah sebagai pengacara (Advokat)?" Jawabannya adalah:

"jaksa sebagai pembela negara pada perkara perdata, tidak tepat menggunakan istilah sebagai pengacara negara atau jaksa pengacara negara, karena pengacara (advokat) adalah satu profesi yang tidak dapat dirangkap

jabatan oleh profesi yang lain termasuk oleh jaksa, dan jaksa tidak memenuhi persyaratan untuk berprofesi sebagai pengacara (advokat)". ("mn")



## DAFTAR ISTILAH

1. **Penyidik** adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
2. **Penyidikan** adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
3. **Penyidik pembantu** adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.
4. **Penyelidik** adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.
5. **Penyelidikan** adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
6. **Jaksa** adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
7. **Penuntut umum** adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
8. **Penuntutan** adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
9. **Hakim** adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.
10. **Mengadili** adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

11. **Praperadilan** adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:
  - a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
  - b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
  - c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
12. **Putusan pengadilan** adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
13. **Upaya hukum** adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur-dalam undang-undang ini.
14. **Penasihat hukum** adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum.
15. **Tersangka** adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
16. **Terdakwa** adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.
17. **Penyitaan** adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
18. **Penggeledahan** rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

19. **Pengeledahan badan** adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang didup keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.
20. **Tertangkap** tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.
21. **Penangkapan** adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
22. **Penahanan** adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
23. **Ganti kerugian** adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutanannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
24. **Rehabilitasi** adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
25. **Laporan** adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang

berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

26. **Pengaduan** adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.
27. **Saksi** adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
28. **Keterangan saksi** adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
29. **Keterangan ahli** adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
30. **Keterangan anak** adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
31. **Keluarga** adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan dengan mereka yang terlibat dalam suatu proses pidana sebagaimana diatur dalam undangundang ini.
32. **Satu hari** adalah dua puluh empat jam dan satu bulan adalah waktu tiga puluh hari.
33. **Terpidana** adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

## DAFTAR PUSTAKA

- 1 Adami Chazawi, Kajian Terhadap Putusan MA No. 995/PID/2005, FH UB.
- 2 Alvin A. Arens and James K. Loebbecke, Auditing an Integrated Approach, 1983
- 3 Association of Certified Fraud Examiners (ACFE).
- 4 BPS, Statistik Politik dan Keamanan, Tahun 2003.
- 5 Chr. Michelsen, Corruption: Definitions and Concepts, Institute Development Studies and Human Rights., Amundsen, Inge. 2000.
- 6 D. Larry Crumbley, Journal of Forensic Accounting, Editor-In-Chief, Louisiana State University.
- 7 Donald R. Cressey, A study in the social psychology of Embezzlement, Others People Money.
- 8 Drs. R. Joesoehadi, Tuntunan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan.
- 9 G. Jack Bologna dan Robert J. Lindquist., Fraud Auditing and Forensic Accounting, New Tools and Techniques.
- 10 George A. Manning, CFE., E.A, Financial Investigation and Forensic Accounting.
- 11 Henry C. Black, *Black's Law Dictionary* , Edited.
- 12 Martin T. Biegelman and Joel T. Bartow, Executive Roadmap to Fraud Prevention and Internal Control, John Willey 2006.
- 13 Michael G Kessler First Forensic Accountant Selected Ariclels and Press Release Related to Forensic Accounting
- 14 Moeller, Herbert N. Witt, Brink's Modern Internal Auditing.
- 15 Nota kesepahaman antara Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI dan Kepala BPKP tanggal 27 September 2007
- 16 Pedoman standar audit internal audit investigasi
- 17 Pendopo - Majalah Triwulanan Vol 5/2010, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah.
- 18 PERC'16 Economics Corruption Index (PCI).
- 19 Pernyataan Standar Akuntansi (PSA) Nomor 62.

- 20 Pusat Litbang Kejaksaan Agung R.I, Studi tentang Langkah Hukum Yang Harus Ditempuh Dalam upaya Penyelesaian Tunggakan Pembayaran Uang Pengganti, 2008.
- 21 Research Foundation, Institute of Internal Auditors (IIA).
- 22 Standar Audit Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah ( SA-APFP) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-378/K Tahun 1996 tanggal 30 Mei 1996.
- 23 Standart, Institute of Internal Auditors (IIA).
- 24 *Statement on Auditing Standards* (SAS) Nomor 82 yang berjudul *Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit*.
- 25 Strategi Pemberantasan Korupsi, BPKP.
- 26 Theodorus M Tuanakota, Akuntansi jForensic dan audit Investigasi, Lembaga Penerbt FE UI, 2010
- 27 Undang-Undanag No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.-
- 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, khususnya pasal 21 dan pasal 5 (ayat 1)
- 29 Undang-Undang No 25 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- 30 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UNDANG-UNDANG No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang NO. 31 Tahun 1999.
- 31 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 32 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 33 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
- 35 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004.

- 36 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek KKN .
- 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 38 Warta Pengawasan Vol XII Sept – Okt 2005, BPKP.

## PROFIL PENULIS



**Prof. Dr. Einda Evana, SE., M.Si., Ak., CPA.** adalah seorang akademisi dan peneliti di bidang akuntansi. Ia menjabat sebagai dosen tetap di Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Einda Evana lahir di Lampung pada tahun 1956. Ia menempuh pendidikan Sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Magister di Universitas Padjadjaran, dan Doktor di Universitas Padjadjaran.

Einda Evana memiliki bidang keahlian di bidang audit, akuntansi keuangan, dan Akuntansi Sektor Publik. Ia telah menerbitkan berbagai artikel ilmiah di jurnal nasional dan internasional. Einda Evana juga aktif di berbagai organisasi profesi, antara lain Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Ikatan Akuntan Manajemen Indonesia (Ikatan Akuntan Manajemen Indonesia), dan Ikatan Audit Internal Indonesia (Ikatan Audit Internal Indonesia).

Pada tahun 2019, Einda Evana menerima penghargaan Dosen Teladan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Ia juga pernah menjadi penulis artikel terbaik di Jurnal Akuntansi Universitas Lampung. Einda Evana merupakan sosok akademisi yang berdedikasi dan berprestasi. Ia telah memberikan kontribusi yang besar bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan di bidang akuntansi.

Salah satu penelitian Einda Evana yang menarik adalah penelitiannya tentang pengaruh sustainability reporting disclosure berdasarkan global reporting initiative (gri) g4 terhadap company performance (a study on companies listed in indonesia stock exchange). Penelitian ini menunjukkan bahwa disclosure sustainability reporting berdasarkan GRI G4 dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Penelitian ini memiliki implikasi penting bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia. Perusahaan-perusahaan dapat meningkatkan kinerjanya dengan melakukan disclosure sustainability reporting berdasarkan GRI G4.





**Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.** adalah seorang akademisi dan peneliti di bidang ekonomi publik. Ia menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung (FEB Unila) sejak tahun 2019. Penulis lahir di Lampung pada tahun 1966. Ia menempuh pendidikan Sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Lampung, Magister di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, dan Doktor di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Beliau meraih gelar Profesor bidang Ekonomi Publik dengan

konsentrasi ekonomi kelembagaan pada tahun 2022, menjadi profesor ke-96 di Unila. Sebelumnya, kiprahnya sebagai dosen di Jurusan Ekonomi Pembangunan diakui melalui penghargaan Dosen Terbaik.

Prof. Nairobi memiliki bidang keahlian di bidang ekonomi publik, khususnya dalam aspek kelembagaan. Ia aktif mempublikasikan temuannya melalui jurnal ilmiah dan buku. Di bawah kepemimpinannya, FEB Unila mengalami sejumlah kemajuan, terlihat dari peningkatan akreditasi dan prestasi mahasiswa di tingkat nasional maupun internasional.

Prof. Nairobi merupakan sosok akademisi yang berdedikasi dan berprestasi. Ia telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan FEB Unila dan ilmu ekonomi secara umum. Aktif menjadi narasumber di berbagai seminar dan pelatihan di berbagai organisasi baik pemerintahan maupun perusahaan swasta. Penulis merupakan sosok yang inspiratif bagi akademisi dan generasi muda. Ia menunjukkan bahwa dengan kerja keras dan dedikasi, kita dapat mencapai kesuksesan dalam bidang apa pun.



**H. Sumitro, SE., AK., MM., CA., CfrA., QIA.**

lahir di Dusun Kampung Baru, Desa Sugihwaras, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Sumitro kecil yang lahir sebagai bocah ndeso, memang bercita-cita sesuai pesan bapaknya adalah jadi orang yang berguna bagi lingkungan, bangsa, negara dan agama. Sekolah Dasar ditamatkannya di Saradan Tahun 1974, kemudian SMEP tamat Tahun 1977, SMEA tamat 1981.

Sumitro remaja tidak mau bergelut di desanya, kemudian ia dengan kehendak ALLAH dapat melanjutkan kuliah D3 di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Jakarta. Ketika bekerja di Makassar, Alhamdulillah dapat menyelesaikan kuliah S1 jurusan Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi pada Yayasan Pendidikan Ujung Pandang (STIE-YPUP), tak mau hanya jadi SE tetapi bukan Akuntan, mengadu nasib mengikuti Ujian Negara Akuntan Profesi dan Alhamdulillah dapat lulus dan memperoleh gelar Akuntan tahun 1993. Ketika bertugas di Lampung, keinginan dan kesempatan yang cocok membuatnya ingin punya gelas S2 dan itupun dapat diperoleh dengan mengambil Magister Manajemen bidang study Manajemen Sumber Daya Manusia.

Sejak tahun 1984 sumitro bekerja dan mengabdikan di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hampir seluruh Nusantara pernah dijelajahnya, mulai Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Lampung, Jakarta, Maluku, Kalimantan Barat, dan Jawa Tengah, Kantor Pusat, Jawa Timur lagi dan Papua Barat serta Kalimantan Selatan. Sumitro, memang suka menulis apa saja, ketika bekerja di BPKP sejak Anggota Tim, Ketua Tim, Pengendali Teknis bahkan sampai saat ini pun beliau sering ditempatkan di struktur yang menangani investigasi. Selain bekerja di BPKP, beliau juga mengajar sebagai dosen tamu pada Program Pasca Sarjana (S2) Program Studi Magister Akuntansi Universitas Diponegoro, Semarang dan Program Pendidikan Profesi Akuntansi - Universitas STIKUBANK Semarang sebagai pengampu mata kuliah Audit Investigatif/ Forensic Accounting.



**Dr. Ernie Hendrawaty, SE., M.Si.** adalah seorang akademisi dan peneliti di bidang manajemen keuangan. Ia menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung sejak tahun 2020. Penulis lahir di Bandung pada tahun 1969. Ia menempuh pendidikan Sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Magister di Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, dan Doktor di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.

Penulis memiliki bidang keahlian di bidang keuangan, manajemen jasa keuangan, pasar modal, pembiayaan mikro dan kecil, dan inklusi keuangan. Ia telah menerbitkan puluhan artikel ilmiah di jurnal nasional dan internasional. Penulis juga aktif di berbagai organisasi profesi, antara lain Forum Manajemen Indonesia (FMI), Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Lampung, dan The Indonesian Financial Management Association (IFMA). Dr. Ernie aktif menulis berbagai buku, diantaranya yaitu Teori Keuangan: Pendekatan Berbasis Metoda dan Riset Empiris, Riset keuangan, Manajemen Operasi, Decision Making Theory dan Quantitative Management. Pada tahun 2022, Dosen S1 manajemen ini menerima penghargaan Dosen terbaik kedua di Universitas Lampung. Ia juga merupakan reviewer di berbagai jurnal nasional dan internasional. Penulis merupakan sosok akademisi yang berdedikasi dan berprestasi. Ia telah memberikan kontribusi yang besar bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan di bidang keuangan dan manajemen jasa keuangan.

Korupsi adalah masalah vital di Indonesia yang merusak banyak aspek kehidupan negara, termasuk sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan. Upaya pencegahan korupsi dapat dicapai dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi, meningkatkan sistem hukum Indonesia, meningkatkan kesadaran individu untuk menahan diri untuk tidak melakukan tindakan korupsi, dan memberikan pendidikan anti korupsi kepada siswa. Di Indonesia, pemberantasan korupsi masih menghadapi banyak tantangan, termasuk penegakan hukum yang lemah, sumber daya manusia yang tidak memadai, dan kurangnya dukungan masyarakat.

Buku ini merupakan lanjutan/serial dari buku Investigasi Korupsi – Cara terpadu memahami teori dan praktik mengungkap tindak pidana korupsi. Dalam buku Strategi Audit Investigasi ini, secara ringkas dan sederhana membahas bagaimana dan apa yang harus dilakukan oleh Instansi audit jika menerima surat pengaduan, apa itu penelaahan, penyelidikan dan penyidikan serta ekpose ke lembaga audit. Setelah dilakukan ekpose, apakah perlu ada kesepakatan? Bagaimana juga dengan penugasan audit, apa itu gelar kasus/gelar perkara dan apa juga yang disebut kesepakatan telah terjadi korupsi dalam ekpose? Tahap selanjutnya akan diurai tentang penyidikan, upaya paksa, rencana penuntutan, penuntutan, dakwaan dan pelimpahan ke pengadilan.

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah ketika membawa kasus tindak pidana korupsi ke pengadilan/ persidangan tindak pidana korupsi. Di dalam persidangan akan diadu argumentasi baik oleh Jaksa Penuntut Umum, Para Saksi, Pemberi Keterangan Ahli maupun oleh Pengacara / Lawyer tentang penyikapan terhadap alat bukti yang dibawa ke persidangan. Akhir dari pengungkapan kasus tindak pidana korupsi terjadi ketika sudah ada putusan hakim, apakah para pihak akan melakukan banding, kasasi bahkan sampai dengan peninjauan kembali, sebelum kasus tindak pidana korupsi itu dinyatakan inkrah.



CV. Tahta Media Group  
Surakarta, Jawa Tengah  
Web : [www.tahtamedia.com](http://www.tahtamedia.com)  
Ig : tahtamedigroup  
Telp/WA : +62 896-5427-3996

100M 978-623-147-313-4 (PDF)

